

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP TRADISI ARISAN
SEMBAKO UNTUK ACARA HAJATAN**

(Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Nuzula Khoiriyah (14220014)



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
TRADISI ARISAN SEMBAKO UNTUK ACARA HAJATAN
(Studi Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

Nurul Nuzula Khoiriyah

NIM 14220014



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP TRADISI ARISAN SEMBAKO UNTUK ACARA HAJATAN

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 April 2018

Penulis,



Nurul Nuzula Khoiriyah

NIM 14220014

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nurul Nuzula Khoiriyah NIM:
14220014 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP TRADISI ARISAN SEMBAKO UNTUK ACARA HAJATAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 6 April 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Dr. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 659399, Faksimile (0341) 659399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nurul Nuzula Khoiriyah
NIM/Jurusan : 14220014/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.H.I
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Majeis Ulama Indonesia Kabupaten
Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara
Hajatan (Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten
Ponorogo)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 18 Oktober 2017	Proposal	
2	Rabu, 8 November 2017	Revisi Proposal	
3	Rabu, 15 November 2017	BAB I	
4	Selasa, 21 November 2017	Revisi BAB I	
5	Sabtu, 16 Desember 2017	BAB II	
6	Senin, 18 Desember 2017	Revisi Bab II	
7	Rabu, 21 Februari 2018	Bab III dan Bab IV	
8	Rabu, 28 Februari 2018	Revisi Bab III dan Bab IV	
9	Rabu, 7 Maret 2018	Bab V dan Abstrak	
10	Selasa, 3 April 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.I. Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Nurul Huda, S.H., M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nurul Nuzula Khoiriyah, NIM 14220014, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP TRADISI ARISAN SEMBAKO UNTUK ACARA HAJATAN

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003


Ketua

2. Dr. Noer Yasin, M.H.I
NIP. 196111182000031001


Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001


Penguji Utama

Malang, 24 April 2018



Dr. H. Syaifulloh, S.H. M.Hum
NIP. 19651205200031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(QS. Al-Baqarah : 29)

KATA PENGANTAR

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP TRADISI ARISAN SEMBAKO UNTUK ACARA HAJATAN”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yaknidengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Noer Yasin, M.H.I, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dr. M. Nur Yasin, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap staf serta karyawan MUI Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Bapak Muh. Asvin Abdur rahman, M.Pd.Idan Bapak Dr. Achmad Munir, MA yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pendapat tentang penelitian ini.
11. Segenap anggota arisan Sembako di Desa Sooko yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini.
12. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.
13. Segenap keluarga dan sahabat terbaikku yang tidak bis asaya sebutkan satu persatu.

Khusus Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk peneliti. Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari

bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 April 2018

Penulis

Nurul Nuzula Khoiriyah

NIM. 14220014



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f

خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
المخلص.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	11
-------------------------------	----

B. Kajian Pustaka.....	15
1. Tinjauan Umum tentang Majelis Ulama Indonesia.....	15
a. Definisi MUI	15
b. Tujuan MUI	17
c. Fungsi MUI	17
d. Tugas MUI.....	18
e. Hubungan dengan pihak luar	19
2. Tinjauan Umum Tentang Arisan	20
a. Definisi Arisan.....	21
b. Arisan dalam sejarah Islam	23
c. Dasar Hukum Arisan	27
d. Manfaat arisan	33
e. Metode arisan	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45

1. Sejarah Umum Desa Sooko	45
2. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.....	52
B. Paparan data	
1. Pelaksanaan tradisi arisan sembako untuk acara hajatan	54
2. Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo terhadap Praktik Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan	61
C. Analisis data	
1. Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan	72
2. Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Khoiriyah, Nurul Nuzula. 14220014, 2018. **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan (Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.H.I.

Kata Kunci: Acara Hajatan, Arisan Sembako, Majelis Ulama Indonesia, Tradisi

Arisan sembako ialah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan dengan mengumpulkan barang-barang sembako atau uang yang nantinya akan diperoleh bagi anggota yang mempunyai acara hajatan terdekat. Acara hajatan tersebut seperti acara pernikahan dan pembuatan rumah baru. Dari sinilah muncul ketidaksamaan hasil yang diperoleh anggota karena harga barang yang tidak stabil. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Fokus tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui tradisi arisan sembako untuk acara hajatan serta mengetahui dan menganalisis pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap praktik arisan sembako untuk acara hajatan.

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan anggota arisan sembako dan MUI Kabupaten Ponorogo serta literatur lainnya. Adapun sumber data yang diperoleh ialah dengan wawancara kepada anggota yang melakukan arisan sembako dan beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo serta dokumen dan literatur untuk memperkuat dan menjawab permasalahan dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi dokumen.

Dari metode pengumpulan data di atas, maka dapat diperoleh dua temuan. Pertama, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan dianggap bisa meringankan beban anggota yang akan mempunyai acara hajatan. Objek dari arisan ini berupa barang, namun ada juga yang menyetorkan uang yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota arisan. Kedua, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia bahwa arisan sembako ini dilakukan dengan syari'at islam, prinsip-prinsip muamalah, dan dilakukan dengan akad yang benar sesuai hukum Islam serta tidak mengandung unsur-unsur kebohongan, penipuan dan kerugian. Serta akad yang digunakan dalam arisan ini ialah akad pinjam-meminjam (*'ariyah*).

ABSTRACT

Khoiriyah, Nurul Nuzula. 14220014. 2018. **The views of the Chouncil of Indonesia Ulama (Majelis Ulama Indonesia) Ponorogo Regency Against to the Tradition Social Gathering of Sembako For Hajatan Event (Study in Sooko Village, The Regency of Sooko District of Ponorogo).** Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervising: Dr. NoerYasin, M.H.I.

Keywords: Hajatan Event, Social gathering of Sembako, the Chouncil of Indonesia, Tradition

Arisan sembako is a group of people who do activities by collecting goods sembako or money that will be obtained for members who have the closest celebration event. Events such celebrations such as weddings and the making of new homes. From here comes the inequality of results obtained by members because of the price of unstable goods. This activity has become a tradition for people in Sooko Village, Sooko District, Ponorogo Regency.

The purpose of this research is to find out how to practice the social gathering of sembako for the event and to know and analyze how the views leaders of the Chouncil of IndonesiaPonorogo Regency against the practice of groceries for the celebration ceremony.

In this study, researchers are empirical research using sociological juridical approach. The source of data obtained is by interviewing to members who do social gathering of sembako and some leaders of the Chouncil of IndonesiaPonorogoRegency as well as documents and literature to strengthen and answer problems in research. So the data collection method used is by interview and document study.

From the data collection method above, it can be obtained two findings. First, the tradition of groceries for the celebration event is considered to ease the burden of members who will have a celebration event. Objects of this social gathering of in the form of goods, but there is also a deposit money that has been agreed by the board and members of the social gathering of . Second, the tradition of arisan sembako for the event of the celebration according to the view of Indonesian Ulema Council leaders that the arisan sembako is done with Islamic shari'ah, muamalah principles, and done with the right contract according to Islamic law and does not contain elements of lies, deceit and loss . As well as the contract used in this arisan is a loan-borrowing contract (*'ariyah*).

الملخص

خيرية، نورالزلا. 14220014. 2018. رؤية مجلس العلماء الإندونيسيا بمنطقة فونوراغا على تقليد القرعة القوتية لحدث هاجتان (دراسة في قرية سوكو ، منطقة سوكو الفرعية ، بونوروغو ريجنسي). البحث، قسم قانون الأعمال الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.المستشار: د. نوير ياسين ، م.

الكلمات الرئيسية: أحداث هاجتان ، أريسان سيمباكو ، مجلس العلماء الإندونيسي ، التقليد القرعة القوتية هو مجموعة من الأشخاص الذين يقومون بعملية من خلال جمع السلع القوت أو الأموال التي سيتم الحصول عليها للأعضاء الذين لديهم أقرب حدث للاحتفال. أحداث مثل هذه الاحتفالات مثل حفلات الزفاف وصنع منازل جديدة. من هذا يأتي عدم المساواة في النتائج التي حصل عليها الأعضاء بسبب سعر السلع غير المستقرة. أصبح هذا النشاط تقليدًا للأشخاص في قرية سوكو ، مقاطعة سوكو ، مدينة فونوروكو. الغرض من هذا البحث هو معرفة كيفية ممارسة القرعة القوتية للحفلة، تعريف وتحليل على رؤية مجلس العلماء الإندونيسيا من منطقة فونوراغا على تطبيق القرعة القوتية في الحفلة.

في هذه الدراسة ، الباحثون هم البحث التجريبي باستخدام النهج القضائي الاجتماعي. مصدر البيانات التي تم الحصول عليها هو عن طريق إجراء مقابلات مع الأعضاء الذين يعملون القرعة القوتية وبعض وجيه مجلس علماء الإندونيسيا بمنطقة فونوراغا كذلك الوثائق والمطبوعات لتقوية المشاكل في البحوث والإجابة عليها. إذن ، طريقة جمع البيانات المستخدمة هي عن طريق المقابلة ودراسة الوثائقية.

و نتيجة هذا البحث الأول، تقليد ممارسة البقالة من أجل الاحتفال لتخفيف على تكليف أعضاء الذي سيكون بعملية الاحتفال. موضوع القرعة هذا هو شكل السلع، لكن هناك طريقة بإعطاء الأموال المتفق عليه اللجنة وأعضاء القرعة الثاني، أن القرعة القوتية في الحفلة وفقاً لمجلس العلماء الإندونيسيا بأن الحكيم ممارسة البقالة يتم مع الشريعة الإسلامية ، مبادئ المعاملة ، ويتم وفق العقد الصحيح وفقاً للشريعة الإسلامية ولا يحتوي على عناصر من الأكاذيب والخداع والخسارة. وكذلك العقد المستخدم في هذه القرعة هي عقد العاري.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Artinya, dimana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain yang ada disekitarnya, yang kemudian disebut dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial maupun ekonomi yang akan membuat interaksi atau hubungan mereka lebih baik lagi.

Dengan cara tolong-menolonglah mereka melakukan hal tersebut. Tolong-menolong merupakan sebuah perilaku seseorang yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh sebagian orang yang mempunyai kesadaran yang besar dan belum tentu semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut kepada orang lain.

Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan yang bersifat muamalat. Dalam islam sudah banyak yang mengatur mengenai hukum-hukum dalam melakukan kegiatan bermuamalat, baik yang bersifat umum maupun yang berlaku secara umum. Maka dari itu, dalam melakukan kegiatan bermuamalat harus dengan cara yang halal dan wajar menurut hukum islam.

Kegiatan tersebut diantaranya melakukan arisan. Arisan pada mulanya merupakan kegiatan untuk mengakrabkan antar sesama anggota. Selain itu, masyarakat pada umumnya menjadikan arisan sebagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat hubungan silaturahmi yang baik, tolong-menolong, memenuhi kebutuhan secara bergotong-royong, serta menjadi media untuk bermusyawarah. Akan tetapi, arisan yang berkembang di masyarakat saat ini terdiri dari berbagai macam cara dan bentuknya, semua tergantung pada masyarakat yang melakukan arisan tersebut.

Seiring dengan perkembangan waktu dan tingkat kreatifitas manusia, arisan dikembangkan menjadi kegiatan komersial atau bisa disebut salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan. Maka

berkembanglah bermacam-macam bentuk variasinya. Sebagian besar dari mereka hanya berlandaskan atas asas kerelaan antara anggota satu dengan anggota lain. Kondisi seperti inilah yang membuat terjadinya pelaksanaan arisan dilakukan dengan berbagai macam, tidak hanya dengan uang melainkan barang juga dijadikan dari objek arisan. Seperti arisan sembako, yang berupa beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, rokok, dan lain-lain.

Salah satu Desa yang melakukan arisan tersebut adalah Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Desa Sooko merupakan sebuah desa yang terpencil dan jauh dari keramaian kota. Sebagian masyarakatnya juga masih awam. Akan tetapi, masyarakat Desa Sooko mempunyai hasil pertanian yang subur karena wilayahnya termasuk pegunungan.

Arisan sembako ini diikuti oleh masyarakat RT 01-02/RW 05 khususnya bagi ibu-ibu. Arisan ini beranggotakan dari 41 orang dan sudah berjalan kurang lebih selama 9 tahun. Sembako dari hasil perolehan arisan tersebut digunakan oleh anggota yang memperolehnya untuk kegiatan hajatan yang akan diadakan, seperti digunakan untuk acara walimahan maupun membuat rumah baru. Jadi, kegiatan arisan ini sudah menjadi tradisi (*urf*) bagi masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Mekanisme arisan sembako di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak menggunakan sebuah patokan bahan makanan

apa yang harus dibawa dalam arisan tersebut, melainkan menurut keinginan mereka sendiri. Akan tetapi, apabila si A membawa beras, gula dan bawang merah ke si B, maka si B harus mengembalikan barang yang sama kepada si A pada waktu si A mempunyai hajatan. Namun, harga antara yang dibawa si A ke si B tidak sama dengan harga barang yang dibawa si B ke si A. Selain itu, ada juga yang menyetorkan uang yang sesuai dengan harga barang yang ada pada saat arisan berlangsung.

Di dalam arisan sembako ini tidak ada undiannya melainkan arisan diberikan kepada anggota yang mempunyai hajat terdekat dan memungkinkan untuk mendapatkan arisan sembako tersebut. Otomatis, arisan ini tidak pasti diadakan dalam setiap bulannya, akan tetapi selisih arisan satu anggota ke tempat anggota lain bisa dua, tiga, empat bulan atau bahkan sampai bisa satu tahun. Oleh karena itu, harga makanan pokok yang akan dibeli untuk arisan tidak selalu sama nilainya karena harga tersebut sewaktu-waktu bisa naik dan turun atau bisa dikatakan tidak stabil. Selain itu, barang yang diterima oleh anggota satu dengan yang lain terkadang tidak sama karena terkadang barang yang disetorkan tidak sama persis dengan barang yang diperolehnya dulu ketika mendapat arisan.

Yang menarik dari arisan tersebut serta menjadi catatan peneliti adalah mengenai perbedaan barang yang serupa dan harga sembako dari arisan tersebut. Dari sinilah muncul sebuah kelebihan ataupun kekurangan uang yang diterima dari anggota yang mendapatkan arisan. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti melihat unsur perbedaan akan hasil yang

didapat oleh para anggota, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan yang diterima oleh masing-masing anggota. Selain itu, barang yang diterima dengan penyetoran awal dari anggota arisan akan mengalami perbedaan karena kualitas barang tentu tidak stabil. Hal tersebut tentunya tidak sama dengan arti dari arisan itu sendiri. Dimana arisan dilakukan dengan menyetorkan uang atau barang yang bernilai sama serta perolehan yang didapat anggota tentunya akan sama.

Motivasi peserta melakukan arisan adalah tolong-menolong antara anggota arisan, saling sambung-menyambung talisilaturahmi antara para anggota kelompok. Dan para anggota arisan beranggapan semakin kedepan arisan ini akan membantu kegiatan hajatan yang akan dilakukan oleh para anggota. Oleh karena itu, kegiatan ini tetap dilakukan oleh masyarakat setempat. Khususnya masyarakat Desa Sooko.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengkaji dan meneliti sebuah penelitian yang berfokus pada bagaimana status hukum islam mengenai tradisi arisan sembako, serta bagaimana pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo mengenai permasalahan tersebut. Dengan demikian peneliti mengambil judul :
“Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai untuk menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai gambaran tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran keilmuan Hukum Bisnis Syariah khususnya dalam aspek arisan sembako yang digunakan untuk acara hajatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memahami kegiatan muamalah seperti arisan yang sesuai dengan syariat Islam serta memtradisikannya dengan baik dan benar.
- b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah. Dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam disiplin ilmu khususnya mata kuliah Fiqih Muamalah serta bisa dijadikan sebagai literatur pengembangan kajian hukum dalam lingkup akademisi.

E. Definisi Operasional

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin serta mengembangkan kehidupan yang Islami. Majelis Ulama Indonesia

(MUI) yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang dalam ruang lingkup Kabupaten Ponorogo. Serta fatwa atau pandangan tokoh dari MUI Kabupaten Ponorogo akan menjadi tinjauan dalam membahas permasalahan di dalam penelitian ini.

2. Arisan Sembako untuk Acara Hajatan

Arisan Sembako merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan objek sembako seperti gula, beras, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, rokok, dan lain-lain. Selain itu, anggota juga bisa menyetorkan uang dengan patokan harga sembako yang akan disetorkan pada saat arisan berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk sarana silaturahmi dan meringankan beban antar anggota arisan yang akan mengadakan sebuah hajatan seperti acara pernikahan dan membangun rumah. Kegiatan ini sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat, maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari pembukaan atau latar belakang masalah yang memaparkan pemunculan masalah yang ada di dalam lapangan dan yang akan diteliti. Selain latar belakang, pada bab

ini juga terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi oprasional dan sistematika pembahasan.

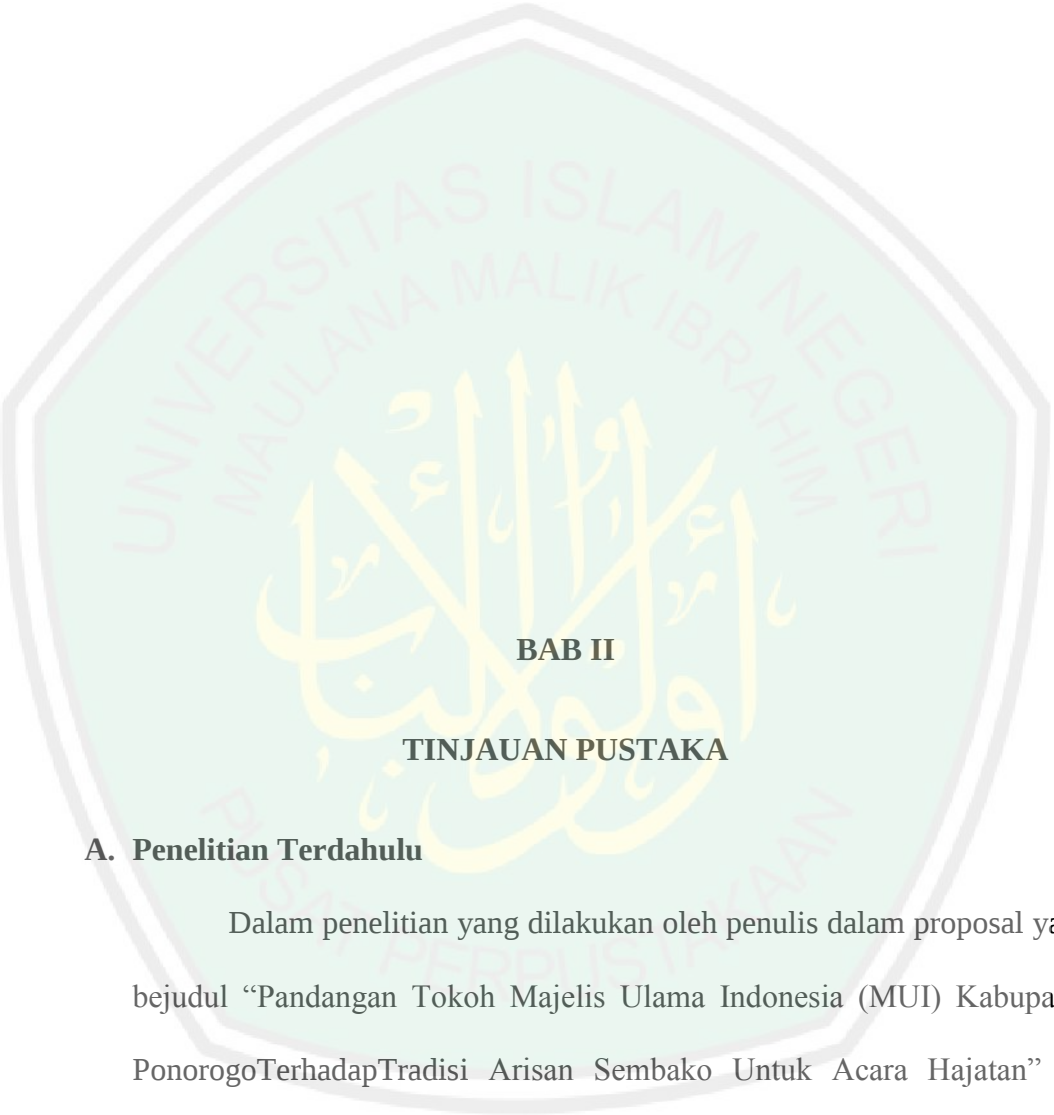
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi konsep yang sudah mapan yang menjadi acuan analisis atau penilaian. Yang berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya dijelaskan keorsinilan peneitian ini serta ditunjukkan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga berisi kajian pustaka yang merupakan sebuah teori yang nantinya akan dijadikan alat analisis pada pembahasan inti dari penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN, bab ini merupakan teknik atau metode peneliti yang digunakan untuk melakukan penelitian arisan sembako yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Yang terdiri dari paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, bentuk, jenis dan sumber data, teknik penggalan data, teknik analisis data, dan teknik uji kesahihan data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN. Dalam bab ini terdapat dua sub bab. Pertama, terdiri dari pembahasan hasil penelitian. Dalam sub bab ini menjelaskan tentang data-data yang telah diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam tradisi arisan bahan makanan pokok di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk memberikan pandangannya mengenai arisan bahan makanan pokok. Kedua, menjelaskan tentang pandangan tokoh Majelis

Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan bahan makanan pokok untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP. Bab ini Berisi kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian dimasa-masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam proposal yang berjudul “Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan” ini membahas mengenai tradisi yang selama ini dilakukan masyarakat Ponorogo khususnya di Desa Sooko Kecamatan, kemudian penulis menganalisa praktik tersebut menurut Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, penulis menggunakan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah tersebut.

1. Skripsi yang disusun oleh Firda Mutiara (2012) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif filosofis yang bersifat kualitatif dan komparatif. Objek penelitian dalam hal ini adalah Arisan Haji dan peneliti mengkhususkan ditinjau dari Hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Firda Mutiara bahwa perjanjian arisan haji lahir karena adanya masalah biaya yang menjadi tolak ukur kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga dibuat mekanisme yang memudahkan seseorang untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaannya secara hukum, perjanjian arisan haji ini memiliki banyak kelemahan. Misalnya dari sudut keadilan, karena peserta diwajibkan menanggung sendiri biaya haji jika terjadi perubahan ONH atau BPIH. Kemudian rentannya terjadi wanprestasi karena lamanya jangka waktu pelaksanaan arisan haji. Kemudian pro dan kontra pelaksanaan ibadah haji melalui sistem arisan dari kacamata Islam. Pelaksanaan ibadah haji tidak boleh memaksakan diri dalam pelaksanaannya.¹

2. Skripsi yang disusun oleh Nurul Nikma (2015) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan,*

¹Firda Mutiara, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2012)

Sleman, Yogyakarta. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan normatif. Objek penelitian dalam hal ini adalah arisan bahan bangunan dan peneliti mengkhususkan ditinjau dari Hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Nikma, bahwa arisan bahan bangunan merupakan salah satu bentuk *urf* yang timbul dari masyarakat. Selain itu, arisan ini juga terdapat unsur *ta'awun* (tolong-menolong). Arisan ini bertujuan untuk membangun dusun dengan cara pengadaan arisan sehingga anggota tidak merasa dibebankan.²

3. Skripsi yang disusun oleh Muh. Mahfud (2016) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Objek penelitian dalam hal ini adalah Arisan Sistem Iuran Berkembang dan peneliti mengkhususkan ditinjau dari Hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh.Mahfud bahwa peneliti menemukan beberapa kesimpulan pertama, bahwa akad dalam

²Nurul Nikma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

arisan sama dengan akad utang-piutang karena terdapat kreditur dan debitur didalamnya. Kedua, bahwa tambahan iuran dalam arisan termasuk riba dalam utang-piutang karena tambahan tersebut muncul dari lamanya tempo pengundian arisan.³

Karya yang dipaparkan oleh penulis di atas merupakan suatu karya yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan kajian dalam proposal ini.

Berikut ini penulis memberikan skema dalam bentuk tabel yang sesuai dengan uraian narasi penelitian terdahulu di atas.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Lembaga	Persamaan	Perbedaan
Firda Mutiara, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji, Tahun 2012	Universitas Hasanuddin	Meneliti tentang arisan	a. Intisari Pembahasan, b. objek dan tempat yang diteliti, dalam pelaksanaan arisan haji, c. masih banyak para ulama yang berselisih pendapat tentang tafsiran mengenai <i>istitha'ah</i> .
Nurul Nikma, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2015	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Meneliti tentang arisan	a. Intisari Pembahasan, b. objek dan tempat yang diteliti, c. akad yang dipakai dalam arisan tersebut adalah akad <i>Murabahah</i> , dan tidak memperhatikan prinsip keadilan
Muh. Mahfud,	Universitas Islam	Meneliti tentang	a. Intisari Pembahasan,

³Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak), tahun 2016	Negeri Walisongo Semarang	arisan	b. objek dan tempat yang diteliti, c. menggunakan akad <i>Qard</i> (utang-piutang).
Nurul Nuzula Khoiriyah, Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Meneliti tentang arisan	a. Intisari Pembahasan, b. Objek dan tempat yang diteliti, c. Menggunakan Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo sebagailandasannya.

B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

a. Definisi MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para zu'ama, dan cendekiawan muslim. Kedudukan MUI merupakan lembaga yang bersifat forum, namun MUI bukan merupakan federasi ormas-ormas/kelembagaan. Selain itu, MUI juga bukan merupakan organisasi masyarakat (ormas) karena MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan yang merupakan salah satu ciri dari organisasi kemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, MUI juga bukan badan hukum. Secara kelembagaan

keberadaan lembaga MUI disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut dengan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang penganut agama Islam dengan lingkungannya.

Dalam perjalanannya, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan

⁴Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya, Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, 2013), 25

serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁵

b. Tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

c. Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia dikenal sebagai wadah perhimpunan para ulama sebagai fungsinya dalam menghadapi dinamika persoalan di Indonesia, dinilai sebagai salah satu tindakan yang positif. Upaya pemberian fatwa-fatwa yang selama ini dilakukan tentunya akan memberikan dampak bagi keberlangsungan negara Indonesia dengan berbagai komponen

⁵Iin Yulastik, *Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap jual beli Account Clash Of Clans (COC)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 18

didalamnya, baik politik maupun sosial.⁶ Adapun Fungsi dari Majelis Ulama Indonesia sendiri adalah:

1. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah musyawarah pada ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
2. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
3. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antarumat beragama.
4. Majelis Ulama Indonesia berfungsi sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.⁷

d. Tugas MUI

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

- 1) sebagai pengawal bagi penganut agama Islam

⁶Fatroyah Asr Himsyah, *Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume I No. 1, UIN Maliki Malang, 2010), 53

⁷Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya, Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, 2013), 32

- 2) sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam
- 3) sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
- 4) sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional
- 5) sebagai perumus konsep pendidikan Islam
- 6) sebagai pengawal konten dalam media massa
- 7) sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.⁸

e. Hubungan dengan pihak luar

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh, kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud

⁸<http://www.uraiantugas.com/2017/02/tujuan-fungsi-dan-tugas-mui.html>, diakses pada tanggal 19 November 2017

dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi meletakkan posisi dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.⁹

2. Tinjauan Umum tentang Arisan

a. Definisi Arisan

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia#Hubungan_dengan_pihak_luar diakses tanggal 19 November 2017

Dalam bahasa Inggris, arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti hubungan.¹⁰

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹¹ Sedangkan Sigmund Freud mengungkapkan sebuah teori jika individu berkumpul membentuk massa, maka mereka akan meninggalkan pola pikir masing-masing dan beralih ke pikiran kolektif yang ada dalam kelompok. Arisan juga menjadi sebuah kegiatan bersosialisasi ataupun tempat berkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu entah kedekatan secara geografis, demografis hingga kedekatan secara emosional.¹²

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara

¹⁰Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka, 2000), 75

¹¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 59

¹²Kartika Sunu Wati, *Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita*, (Jurnal, 2015)

berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹³ Arisan merupakan sistem regulasi karena di dalamnya ada aturan-aturan bagi para anggotanya. Regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola di dalamnya. Dahulu, arisan menjadi salah satu sarana bagi warga desa untuk menabung.¹⁴

Arisan sudah jamak dilakukan masyarakat dan menjadi semacam polemik. Meskipun banyak ulama yang membolehkan, akan tetapi bagi para *thalabul ilmi* sudah selayaknya mereka lebih memahami pendapat yang tidak membolehkan.¹⁵

Arisan pada mulanya merupakan kegiatan untuk mengakrabkan antar sesama anggota. Biasanya keanggotaannya saling mengenal satu dengan lainnya.¹⁶ Selain itu, masyarakat pada umumnya menjadikan arisan sebagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat hubungan silaturahmi, memenuhi kebutuhan secara bergotong-royong, serta menjadi media untuk bermusyawarah. Akan tetapi, arisan yang berkembang di masyarakat saat ini terdiri dari berbagai macam cara dan

¹³Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 12

¹⁴Varatisha Anjani Abdullah, *Arisan Sebagai Gaya Hidup*, (Jurnal Komunikasi, Volume 11 No. 1, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2016), 18

¹⁵Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Sudah Halalkah Transaksi Anda? Fiqih Muamalah Masa Kini*, (Klaten: Inas Media, 2009), 67.

¹⁶Hamim Thohari, *Fiqh Parenting*, (Bekasi: Pustaka Inti, 2005), 195

bentuknya, semua tergantung pada masyarakat yang melakukan arisan tersebut.

Seiring dengan perkembangan waktu dan tingkat kreatifitas manusia, arisan dikembangkan menjadi kegiatan komersial. Maka berkembanglah bermacam-macam bentuk variasinya. Sebagian masih dikategorikan mubah, tapi sebagian yang lain sudah menjurus ke arah subhat, bahkan haram.¹⁷

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berakti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.¹⁸

b. Arisan dalam Sejarah Islam

Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang mampu sedikit meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat terutama perekonomiannya. Banyak cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhannya sekaligus menjadikan

¹⁷Hamim Thohari, *Fiqh Parenting*, 196

¹⁸Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Uin Suska Riau, 2011), 17

masyarakat mendekatkan dengan masyarakat yaitu dengan cara arisan.

Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Apabila mereka sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang mereka sendiri. Selain itu mereka juga mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu Desa.

Arisan dikenal oleh sebagian orang Arab dengan istilah *jam"iyyah* (kumpulan peserta arisan). Ini termasuk masalah kontemporer yang tengah marak ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka rasakan darinya. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama ahli fatwa masa kini.

Ulama dunia mengartikan arisan dengan istilah *jum"iyyah al-muwazhzhafin* atau *al-qardhu al-ta"awuni*. *Jum"iyyah al-muwazhzhafin* dijelaskan para Ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya. Kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang

anggota pada bulan ke dua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikian seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah ini berlangsung satu putaran dan dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

Hukum arisan secara umum, termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*¹⁹

Menurut pendapat Ali Mustofa Yakub dalam bukunya mengatakan bahwa arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak adanya sistem perjudian didalamnya. Kebolehan itu juga bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram, yaitu hilangnya ketentuan-ketentuan diatas. Begitu juga dalam muamalat disebutkan

¹⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2006),130

keberadaan suatu serikat (perkumpulan) kerjasama itu dibentuk untuk menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi para anggotanya.

Pendapat para ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin berkata: *“Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”*

Ada juga yang tidak mendukung atau mengharamkan arisan. Mereka merujuk pada dalil dan pendapat Syaikh Sholih al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh dan Syaikh Abdurrohman al-Barrok. Dengan dalil bahwa tiap-tiap peserta sama halnya meminjamkan sesuatu kepada yang lain dengan persyaratan adanya orang lain yang juga meminjamkan sesuatu, maka ini Arisan dalam Islam adalah pinjaman yang menghasilkan suatu manfaat (bagi yang meminjami), maka itu adalah riba.

Arisan dapat dikatakan haram, jika di dalamnya terdapat unsur kezholiman, ghoror (ketidakpastian/spekulasi), atau riba, maka arisan semacam ini menjadi haram. Begitu juga ketika arisan dijadikan ajang menggunjing, ghibah, gossip, ngerumpi, maka arisan semacam ini jelas haram.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat

Al-Hujurat (49):12 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا

يَغْتَابَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

*“dan janganlah menggunjingkan satu sama lain, adakah seseorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima Taubat lagi maha penyayang.”*²⁰

Membicarakan arisan berarti membicarakan didalamnya suatu perkumpulan yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai kepada satu tujuan yang diharapkan. Perjanjian itu terjadi dalam rangka untuk mewujudkan keadilan bersama sehingga dengan adanya perjanjian tersebut berarti sudah memulai suatu hubungan dalam suatu kegiatan yang didalamnya akan menimbulkan suatu hak-hak dan kewajiban antara para peserta arisan.

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak-hak dan kewajiban diantara sekian manusia. Maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan

²⁰QS. Al-Hujurat:12

dengan tulisan dan saksi agar masing-masing orang dapat terjamin, serta dapat terhindar dari perbuatan dan kekhilafan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan.²¹

c. Dasar Hukum Arisan

Secara istilah arisan merupakan adat dalam bidang muamalah. Hal ini karena arisan adalah budaya lokal yang lahir di Indonesia dan Malaysia dan tidak terdapat pada masyarakat awal Islam. Serta di dalam dua sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada yang spesifik membahas tentang arisan. Dengan demikian arisan adalah masalah *ijtihadiyah* yang memerlukan *istimbat* atau penggalian hukum, sehingga dapat diketahui bagaimana hukumnya.

Para Ulama juga mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:

الأصل في العقد والمعاملات الحل والجواز

“pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh”²²

Ibnu Taimiyah berkata di dalam Majmu' al Fatwa (29/18):

“tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia sekarang, kecuali ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang pengharamannya. ”

²¹Sri Wahyuningsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015), 17-23

²²Sa'dudin Muhammad al-Kibiyi, *al Muamalah al Maliyah al Mu'asirah fi Dhauni al Islam*, (Beirut, 2002), 75

Para Ulama tersebut berdalil dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai berikut:

Pertama, Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*“Dia-lah (Allah) yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”*²³

Kedua, Firman Allah QS. Al-Luqman ayat 20 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ

نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

كِتَابٍ مُّنبِئٍ

*“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”*²⁴

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan manusia, para ulama menyebutkan dengan istilah *al-imtinan*

²³QS. Al-Baqarah (2): 29

²⁴QS. Al-Luqman (31): 20

(pemberian). Oleh karenanya, segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalat pada asalnya hukumnya mubah kecuali ada dalil yang menyebutkan tentang keharamannya.²⁵ Dalam masalah arisan tidak kita dapatkan dalil baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah yang melarangnya, berarti hukumnya boleh atau mubah.

Ketiga, bila dilihat dari sistem arisan pada dasarnya di dalamnya terdapat unsur tolong-menolong diantaranya sesama anggota arisan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*²⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajakan Islam untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam halkeburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syari'at. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan berlandaskan hukum Islam sebagaimana tradisi arisan pada umumnya.

²⁵Al-Qurtubi, *Al-Jami' li hkam al-Qur'an*, (Berut: Daar al Kutub Al-Ilhamiyah, 1993), 174-175

²⁶QS. Al-Maidah (5): 2

Kempat, hadist Abu Darda'ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ

عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَاقِبَتُهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا

“apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkannya, maka hukumnya haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakannya, maka dianggap sesuatu pemberian, maka terimalah pemberiannya, karena Allah tidaklah lupa terhadap sesuatu.” (Hadist al-Hakim, dan beliau mengatakan shahih isnadnya, dan disetujui oleh Imam Adz Dzarbi).

Hadist diatas secara jelas menyebutkan bahwa sesuatu dalam muamalah yang belum disinggung oleh Al-Qur'an dan Sunnah adalah *afwun* (pemberian) dari Allah atay sesuatu yang boleh.

Kelima, hadist Aisyah ra, berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فُطَارَتْ

الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا

“Apabila Rasulullah shallallahu 'alaihiwasallam hendak bepergian, maka beliau pun mengundi para isterinya. Pada suatu ketika, undian tersebut jatuh kepada Aisyah dan Hafshah. Akhirnya kami pun bertiga pergibersama-sama.” (HR. Muslim, no. 4477)

Hadist diatas menunjukkan kebolehan untuk melakukan undian, tentunya yang tidak mengandung riba. Didalam arisan itu

sendiri juga terdapat undian yang tidak mengandung riba dan perjudian, maka hukumnya adalah boleh atau mubah.

Keenam, pendapat para ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Ibnu Jibrin serta mayoritas Ulama senior Saudi Arabia.²⁷

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata “arisan hukumnya boleh, tidak terlarang. Barangsiapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka naggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota risan akan mendapatkan baginya sesuai dengan gilirannya masing-masing.”²⁸

Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Dalam kegiatan muamalah manusia dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etika yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip muamalah Islam, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-qur'an dan sunnah rasul. Bahwa hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

²⁷Khalid bin Ali al Musyaiqih, *al Muamalah al Maliyah al Mu'ashirah (Fikih Masa Kini)*, 69

²⁸Syarh Riyadhush Sholihin, Ibnu Utsaimin 1/838

2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela , tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan ats dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.²⁹

Dilihat dari uraian di atas, arisan dapat dikategorikan muamalah karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk menabung uang mereka, tidak mengandung unsur paksaan, serta antara arisan dan mamalah termasuk transaksi yang diperbolehkan.

d. Manfaat Arisan

Secara alamiah setiap individu merupakan makhluk sosial, yang berarti secara otomatis setiap individu memiliki potensi

²⁹Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum muamalat(hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII pres, 2000), 35

dalam mengembangkan sifat sosial mereka. Arisan sebagai ranah setiap individu dalam menjalin dan bahkan memperluas jaringan sosialnya yang langsung atau tidak langsung dapat mendukung keberlanjutan hidupnya didalam berbagai bidang.³⁰

Hal yang menarik dari kegiatan arisan adalah kumpul-kumpul sesama anggotanya. Hal yang sudah mulai tergerus oleh kesibukan aktifitas kerja dan maraknya sosial media online. Lebih dari sekedar membagi uang arisan secara bergilir, kegiatan arisan biasanya di lengkapi dengan acara makan bersama. Yang paling khas dari kegiatan arisan adalah ngobrol/berbincang-bincang sesama peserta dari awal hingga akhir acara. Lokasi/tempat acara arisan berlangsung biasanya bergilir dari 1 rumah ke rumah anggota peserta arisan lainnya.

Arisan di lingkungan RT/RW. Bentuk arisan ini yang mudah ditemui di sekitar kita. Dengan adanya arisan di lingkungan RT/RW, keluarga yang baru/pendatang baru bisa dengan cepat mengenal dan membaur dengan warga lainnya yang sudah lama tinggal di lingkungan tersebut. Informasi keamanan, informasi kebersihan, informasi kesehatan dan kegiatan lainnya di lingkungan RT/RW bisa dengan mudah dan cepat di sebarakan pada warga.

³⁰ Kartika Sunu Wati, *Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita*, (Jurnal Idea Societa, Volume 2 No. 5), 18

e. Metode Arisan

Metode arisan merupakan cara atau prosedur yang teratur untuk melaksanakan kegiatan arisan. Untuk memulai sebuah arisan tentunya tidak mudah, perlu adanya kesepakatan para anggota arisan. Seperti kesepakatan waktu penyocokan arisan, apakah secara undian atau sesuai kriteria yang ditentukan. Kemudian juga disepakati nilai atau besarnya barang atau uang yang dijadikan sebagai alat pembayaran. Dengan hal itu, diharapkan arisan bisa berjalan sesuai dengan pengocokan hingga peserta terakhir diantara metode arisan yaitu sebagai berikut:

1. Undian

Undian dalam bahasa arab *قرعة*, sedangkan secara istilah adalah suatu alat atau barang yang digunakan untuk menentukan pemenang atau penerima sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Mengundi merupakan cara untuk menentukan pemenang yang akan mendapatkan arisan dengan cara keberuntungan. Dalam sistem undian ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta lain. Karena jika salah satu anggota lain sedang membutuhkan uang dan tidak menerima undian, maka hanya berpulang dengan tangan kosong. Sehingga bisa dikatakan dalam metode ini jauh dari unsur tolong-menolong.

2. Sesuai dengan kriteria

Cara untuk menentukan pemenang atau penerima arisan sesuai kriteria ini berbeda dengan metode undian. Dalam metode ini telah cenderung dengan sistem tolong-menolong dan unsur menabung. Karena dalam hal ini anggota arisan membayar barang atau uang kepada anggota yang membutuhkan dengan ketentuan yang telah disepakati. Baik itu dalam jangka waktu arisan maupun ketika ada hajat tertentu seperti *walimatul ursy*. Dengan cara ini anggota arisan terlebih dahulu mengusulkan kepada pengurus arisan ketika hendak mendapatkan dengan persetujuan anggota lain.³¹

³¹Peris Sulianto, *Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif 'Urf*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 21-22



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.³² Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penguraiannya penulis menggunakan atau menyampaikan ide dan pemikirannya menggunakan kata-kata dan tidak menggunakan angka, diantara beberapa komponen dalam penelitian kualitatif meliputi:

³²Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah³³

Dimana penelitian ini dilaksanakan secara langsung dilapangan guna memperoleh data tentang tradisi arisan bahan makanan pokok di kalangan masyarakat Ponorogo khususnya di Desa Sooko Kecamatan Sooko dalam tinjauan Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*), dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³⁴

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 121

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 10

Hali ini dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek-aspek tertentu dari tradisi arisan bahan makanan pokok untuk acara hajatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian data yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo, yang terbagi menjadi dua lokasi berdasarkan sumber data yang diperoleh.

Lokasi penelitian yang pertama yakni dilaksanakan di tempat terjadinya Tradisi Arisan Sembako Untuk Hajatan yaitu di Desa Sooko RT 01-02/RW 05 Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo guna untuk memperoleh informasi dari anggota arisan sembako tersebut.

Lokasi penelitian yang kedua yakni Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo tepatnya di Jalan Letjend Suprpto No. 1 Ponorogo, untuk mendapatkan informasi dari pandangan tokoh agama yang mengetahui tentang arisan sembako untuk acara hajatan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Sumber data yang digunakan penulis proposal ini adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut mencakup:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer merupakan data yang langsung didapat dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.³⁵ Data primer dalam penelitian ini, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh anggota arisan sembako dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁶ Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data ini dipergunakan untuk mendukung data utama atau data dari olahan orang lain. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), serta dari artikel, jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 32

penelitian.³⁷ Metode pengumpulan data sebagai kajian ilmu hukum empiris, sangat tergantung pada model kajian dan instrumen penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta sosial yang dilakukan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian. Biasanya instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum atau pengkajian hukum empiris terdiri dari wawancara langsung dan mendalam, pengisian kuisioner, observasi atau survey lapangan dan dokumentasi.

Untuk menghimpun keseluruhan data, penulis menggunakan metode pengumpulan data berdasarkan:

1. Pengumpulan data dengan wawancara.

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).³⁸ Dimana wawancara dibuat secara semi terstruktur dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara secara langsung dengan masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang melakukan tradisi arisan bahan makanan pokok serta pendapat ulama di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo. Serta memperkuat

³⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138

³⁸Nadzir, *Metode Penelitian*.....,170

argumentasi dengan menggali data melalui dokumen-dokumen seperti buku-buku referensi dan mencari data melalui *website*.

Wawancara untuk mendapatkan data lapangan atau fakta yang terjadi. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan responden. Hal ini dilakukan karena adanya anggapan bahwasannya hanya respondenlah yang paling mengetahui tentang diri mereka sendiri serta masyarakat disekitarnya dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data yakni pewawancara dengan sumber data yaitu responden.³⁹

Dalam hal ini, yang menjadi responden utamanya adalah ketua dan anggota arisan sembako, yaitu:

- a) Ibu Mutini : Ketua arisan sembako
- b) Ibu Mesinem : anggota arisan sembako
- c) Ibu Eni Susiati : anggota arisan sembako

Selain itu, peneliti juga wawancara dengan beberapa tokoh Majelis ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, yang meliputi:

- a) Muh. Asvin Abdur Rahman, M.Pd.I selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Ponorogo
- b) Dr. Achmad Munir, MA. Selaku sekretaris umum MUI Kabupaten Ponorogo.

³⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 167

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴⁰ Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu surat, catatan harian, laporan, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada penulis untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail, bahan dokumenter, terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku, catatan harian, memorial, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data yang tersimpan di website.⁴¹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen⁴² yang berkaitan dengan sejarah berdirinya Desa Sooko dan MUI Kabupaten Ponorogo yang menjadi objek dalam penelitian ini serta beberapa data-data lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), 25

⁴¹Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis*, 141

⁴² Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 68

pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis (*content analysis*).⁴³

Analisis data ini penting karena hasil analisis tersebut dapat memberikan informasi penting yang berguna dalam menyelesaikan masalah penelitian. Pada penelitian ini, masalah dibatasi pada pengaplikasian arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ditinjau dari pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data(*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses penelitian kembali kepada catatan, berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁴⁴ Dalam hal ini peneliti melihat kembali kelengkapan data-data yang diperoleh dari beberapa metode yang telah disebutkan sebelumnya, seperti hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan langsung dengan arisan sembako di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Proses *editing* diharapkan mampu meningkatkan kualitas data yang hendak diolah

⁴³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 31

⁴⁴Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45

dan dianalisis, karena bila ada data yang dihasilkan berkualitas maka informasi yang diperoleh akan berkualitas juga.

2. Pengelompokan(*Clasifiying*)

Pengelompokan adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah dalam menganalisa.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi dilakukan dengan mengecek kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data. Tahap ini peneliti memeriksa kembali keabsahan data mulai dari responden hingga dokumentasi.

4. Analisis Data (*Analiyzing*)

Menganalisis data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yang didapat melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti buku, jurnal, dan sebagainya untuk memperoleh hasil yang efisien dan sempurna sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan(*Concluding*)

Concluding merupakan kesimpulan yang diperoleh peneliti dari analisis yang diperoleh, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.





BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Sooko

Desa Sooko berdiri pada perempatan terakhir abad ke 19. Menurut keterangan para sesepuh pendiri Desa Sooko ini adalah seseorang bekas anggota laskar Pangeran Diponegoro dari Mataram yang bernama Ki Suromanggolo. Beliau masih termasuk kerabat Kadipaten Ponorogo, karena beliau adalah keturunan dari Seloadji Patih Kadipaten Ponorogo yang pertama kali.

Ketika perang Diponegoro berakhir tahun 1830, ternyata Pangeran Diponegoro dan para pimpinan lainnya tertipu dan tertangkap Belanda, kemudian diasingkan ke Luar Jawa. Melihat hal

yang demikian ia pun memilih meninggalkan Mataram mencari tempat yang lebih aman. Namun bukan berarti bahwa ia takut mati atau patah semangat. Namun mencari kesempatan menyusun kekuatan baru untuk meneruskan perjuangan untuk menenyahkan penjajah dari persada Nusantara.

Sejak dari Mataram ia berjalan ke arah timur dengan mengajak saudaranya yang bernama Hiromenggolo. Beliau berjalan sampai berbulan-bulan lamanya, hingga sampailah mereka di suatu lembah di tengah-tengah hutan di kaki gunung wilis sebelah barat daya. Di tempat itu mereka menemukan sebuah sumber air yang sangat jernih. Demi menghilangkan rasa lelah mereka berhenti berjalan dengan maksud untuk sekedar istirahat barang sejenak. Mereka segera mengambil air untuk menghilangkan rasa haus dan membersihkan badan. Setelah selesai mereka berkumpul sambil berbincang – bincang memikirkan apa yang harus dikerjakan selanjutnya.

Pada malam harinya mereka belum beranjak dari duduknya seolah-olah mendapat petunjuk tersendiri dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga mereka semakin kerasan bertempat tinggal di sekitar mata air tersebut tersebut. Pada hari berikutnya mereka memulai merencanakan untuk membuat gubuk sebagai tempat tinggal sementara, dan membabat hutan disekitarnya kemudian tanahnya diolah untuk ditanami tanaman sebagai bahan makanan. Tanaman yang di tanam oleh Ki Suromanggolo setangkai dahan pohon SOKA

yang diperoleh dari hutan dalam perjalanannya. Ternyata dahan itu tumbuh dengan baik. Ki Suromanggolo dapat memastikan bahwa tanah di sekitar tempat itu merupakan tanah yang subur, memungkinkan untuk ditanami berbagai macam tumbuhan seperti padi, jagung, ketela, dsb.

Setelah beberapa tahun bertempat tinggal di tempat ini, kegiatan dan perilaku beliau diketahui oleh orang lain yang kebetulan melewati daerah tersebut. Sehingga menyebabkan orang – orang tersebut akhirnya mengikuti jejak dan bertempat tinggal di situ.

Sementara Ki suromanggolo dan Ki Hiromanggolo selalu memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk kepada para pendatang baru tersebut tentang cara mengolah tanah serta bercocok tanam sesuai dengan pengalaman beliau selama di Mataram. Dengan berjalannya waktu Ki Suromanggolo di segani dan di anut petunjuk serta perintah beliau, sehingga para penghuninya menganggap beliau sebagai pemimpin.

Ki Suromanggolo dan Ki Hiromanggolo pada suatu hari mengumpulkan para pendatang untuk mengajak musyawarah. Dalam pertemuan tersebut Ki Suromanggolo mengajak untuk memikirkan hari depan mereka dan tempat mereka tersebut. Dari usul para warga yang intinya memohon untuk memberi nama tempat yang mereka diami, sehingga Ki Suromanggolo memberikan nama tempat tersebut dengan nama SOOKO. Nama ini diambil dari nama pohon SOKA yang

ditanam beliau pertama kali di wilayah ini. Pada musyawarah tersebut warga meminta Ki Suromanggolo untuk menjadi pemimpin mereka, karena beliau merasa sudah tua sehingga beliau mempercayakan kepada adiknya Ki Hiromanggolo untuk memipinnya.

Sejak itu Ki Hiromanggolo dikenal sebagai demang. Dengan berjalannya waktu warga desa membenahi wilayah tersebut dengan membangun pendopo, membuat lahan pertanian dan sarana prasarana lainnya seperti jalan, parit, dll.

Dengan berjalannya waktu berita tentang keberadaan wilayah Sooko terdengar sampai kadipaten Ponorogo, Kanjeng Adipati pun mendatangi wilayah tersebut dan sangat tertarik, sekaligus menetapkan Sooko merupakan wilayah kademangan (saat ini namanya desa) mengangkat Ki Hiromanggolo menjadi Demang dan diberi tugas juga untuk menjadi palang yang membawahi beberapa kademangan yang berada di sekitarnya.

Setelah Ki Suromanggolo meninggal dunia, jenazahnya dimakamkan di PHUTUK UNGKAL. Demikian pula dengan halnya dengan Ki Hiromanggolo. Sepeninggal ke dua tokoh tersebut, Desa Sooko tetap berjalan menata diri untuk lebih maju hingga saat ini.

Seiring dengan berkembangnya Desa Sooko sampai saat ini, Desa Sooko memiliki luas sebesar 383,251 ha dan memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara terdiri dari Desa Jurug dan Desa Bedrug, sebelah

timur terdiri dari Desa jurug, sebelah selatan terdiri dari Desa Bedoho dan Desa Klepu, dan di sebelah barat yang terdiri dari Desa Suru.

Letak geografisnya terdiri dari bujur timur sebesar $111^{\circ}38'$ dan lintang selatan sebesar $7^{\circ}53'$. Sedangkan kondisi geografisnya yaitu ketinggian tanah dari air laut sebesar 450 m, banyaknya curah hujan sebesar 2500 mm/thn, suhu udaranya rata-rata sekitar 30° dan topografinya merupakan topografi dataran tinggi.

Jumlah penduduk Desa Sooko sampai pada tahun ini mencapai 4061 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 2038 dan yang perempuan sebesar 2023.

Berikut adalah denah wilayah dari Desa Sooko:



Gambar 4.1 Peta Desa Sooko

Dari denah wilayah diatas, maka pembagian wilayah dari Desa Sooko yang mengadakan arisan sembako yaitu terdapat diDukuh Sooko, yang terdiri dari Rukun Warga (RW) sebanyak 7 (tujuh) dan Rukun Tangga (RT) sebanyak 15 (lima belas). Namun yang melakukan arisan sembako hanya terdapat di RT 01-02/RW 05.

Dan dalam mengembangkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Sooko, perangkat Desa dan masyarakatnya berusaha melakukan usaha penguatan ekonomi masyarakat. Dalam usaha penguatan ekonomi untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain melakukan penyuluhan dan sekaligus pembinaan pada kelompok. Kelembagaan yang ada pada masyarakat. Sebagai bukti nyata keberhasilan Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan program pemberdayaan masyarakat adalah dapat di munculkannya produk unggulan di masing-masing Dukuh dalam Desa Sooko. Misalnya adalah Tanaman padi, Buah naga, Palawija, dan Perkebunan rakyat terutama kayu jatinya.

Dengan demikian diharapkan di tahun–tahun ke depan perekonomian di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo bisa mampu lebih maju dan membaik lagi. Hal ini tentunya akan bisa terwujud jika ada kerjasama dan dukungan dari semua pihak.

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo mulai didirikan ketika Majelis Ulama Indonesia pusat didirikan yaitu di

Jakarta, pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan Ormas Islam tingkat nasional, pembinaan kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir secara pribadi.

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Daerah Tingkat Dati I se-Indonesia, 10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dengan demikian, kelahiran MUI tumbuh dari bawah (*boot up*) sesuai aspirasi ulama di daerah.⁴⁵

Beberapa alasan atau latar belakang didirikannya MUI antara lain adalah:

⁴⁵Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya, Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, 2013), 7-8

- a. Di berbagai negara, terutamadi Asia Tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis.
- b. Sebagai lembaga atau alamat yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeriyang ingin bertuukar pikiran dengan ulama Indonesia.
- c. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan progra pembangunan, serta sebagai jembata penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.
- d. Sebagai wadah pertemuan dan silahturahim para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan *ukhuwwah Islamiyah*.
- e. Sebagai wadah musyawarah bagi para zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.⁴⁶

B. Paparan Data

1. Pelaksanaan Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan

Arisan ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2008 dan berjalan sampai sekarang, yang diikuti oleh 25 orang. Namun dengan seiringnya waktu, arisan ini banyak diminati oleh warga lain sehingga

⁴⁶Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi*, 9-10

anggota arisan ini bertambah terus sampai sekarang menjadi 41 orang. Dengan begitu, arisan ini bisa dikatakan sudah menjadi tradisi (*urf*) bagi masyarakat sekitar.

a. Ibu Mutini

Dalam arisan sembako ini, ibu Mutini berperan sebagai ketua arisan. Sesuai dengan pernyataan diatas, beliau menyatakan bahwa:

“arisan ini mulai pada tahun 2008 dan kalo sampai sekarang sudah berjalan sekitar 9 tahun nduk. Arisan ini diikuti oleh RT 01 dan 02 RW 05 saja nduk, jadi tidak semua masyarakat Desa Sooko ikut arisan. Jumlah anggotanya yang sampai sekarang ikut berjumlah 41 orang, akan tetapi anggota yang ikut awalnya hanya 25 orang dan yang lain menyusul untuk mengikuti arisan ini.”⁴⁷

Arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya yang menggunakan uang yang bernialai sama dan mempunyai tenggang waktu yang sama dalam melakukan arisan. Akan tetapi, dalam arisan ini menggunakan bahan sembako yang tidak ditentukan jumlahnya, melainkan jumlahnya ditentukan oleh masing-masing anggota itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, juga tidak ditentukan waktunya melainkan arisan ini hanya dilakukan pada saat anggota akan mengadakan sebuah hajatan, misalnya acara pernikahan, membangun rumah, dan kegiatan lainnya yang sekiranya membutuhkan barang-barang sembako tersebut. Hal ini dinyatakan oleh ibu Mutini yang mengatakan bahwa:

⁴⁷Mutini, wawancara, (Ponorogo, 29 Desember 2017)

“arisan ini tidak dilakukan dalam rentang waktu yang sama, melainkan hanya dilakukan oleh anggota yang mempunyai hajat saja nduk, jadi setiap anggota harus siap siaga jika ada arisan sewaktu-waktu, tapi anggota harus memberitau beberapa waktu sebelum dia meminta arisan itu.”⁴⁸

Sebagai ketua arisan sembako, ibu Mutini bertanggung jawab dan mempunyai sebuah kebijakan dalam segala permasalahan yang terjadi apabila ada anggota yang protes mengenai barang yang diterima. Hal ini sesuai dengan pernyataannya:

“selama saya jadi ketua dan mengikuti setiap kegiatan arisan ini, alhamdulillah sebagian besar tidak ada anggota yang protes mengenai barang yang diterima, karena anggota yang ikut orangnya enak-enak. Akan tetapi bila ada protes, saya juga bertanggung jawab dan saya meminta anggota tersebut untuk mengganti barang yang sesuai nduk.”⁴⁹

Alasan Ibu Mutini mengadakan arisan sembako yaitu dengan alasan bahwa arisan ini diharapkan bisa meringankan beban anggota arisan yang akan mengadakan hajatan.

Objek dalam arisan ini adalah barang-barang sembako serta uang yang senilai sama dengan harga sembako yang akan disetorkan. Alasan dari menggunakan barang-barang sembako yaitu untuk bisa langsung digunakan untuk keperluan hajatan tanpa harus membeli barang-barang sembako yang banyak. Seperti halnya pernyataan beliau yaitu,

“kalau disini arisannya beda nduk, disini kita menggunakan barang sembako yang menjadi patokan, apabila

⁴⁸Mutini, wawancara, (Ponorogo, 29 Desember 2017)

⁴⁹Mutini, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

ada yang menyetorkan uang, ya kita terima saja karena terkadang yang menyetorkan uang tidak sempat untuk membeli barang-barang sembako. Alasannya kita untuk memilih barang sembako ya supaya kita tidak perlu membeli banyak lagi barang sembako yang akan digunakan untuk hajatan. Dan kami rasa barang sembako itu lebih bermanfaat nantinya.”⁵⁰

Mengenai harga barang yang tidak stabil, masing-masing anggota tidak mempermasalahkan harga tersebut, seperti yang dikatakan oleh ketua arisan ini, dia mengatakan bahwa:

“kalo masalah harga yang naik turun, anggota tidak mau tau nduk, yang penting barang yang akan disetorkan harus ada pada waktu arisan dan kita juga ikhlas akan hal itu karena kita juga tidak begitu mempermasalahkan hal itu. Kalo semisal barangnya belum ada ya harus diganti dengan uang nduk.”⁵¹

Barang-barang yang diperoleh dari arisan ini, menurut ibu Mutini digunakan dengan baik oleh anggota. Semisal ada sisa nantinya pasti akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena menurut beliau kalau barang-barang tersebut sudah diserahkan kepada penerima arisan, barang tersebut sudah menjadi hak dari penerima arisan itu.

Apabila ada anggota arisan yang meninggal sebelum anggota tersebut mendapatkan arisan maka arisan tersebut dilanjutkan kepada anak atau saudaranya. Hal ini sesuai dengan ibu Mutini yang menjabat sebagai ketua arisan ini, yaitu:

“oh iya nduk, hal ini sudah pernah terjadi pada salah satu anggota arisan. Kalau hal ini, akan diganti oleh anak atau saudaranya yang meneruskan. Jadi arisan ini ya tetap

⁵⁰Mutini, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

⁵¹Mutini, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

berjalan dengan baik walaupun ada salah satu anggota yang meninggal.”⁵²

Dari pernyataan tersebut, lebih tepatnya apabila ada yang meninggal sebelum dia mendapatkan giliran arisan maka arisan tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya.

b. Ibu Mesinem

Dalam arisan ini, ibu Mesinem berperan sebagai anggota arisan. Ibu Mesinem merupakan salah satu anggota arisan yang meminta arisan pada saat beliau akan menikahkan anak perempuannya, beliau mengatakan bahwa,

“saya ikut arisan ini sudah dari awal nduk, dan pada saat itu, saya meminta arisannya untuk keperluan acara nikahan anak perempuan saya. barang-barang yang saya terima kemarin berupa barang sembako nduk, ya seperti beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Tapi ada juga yang menyetorkan uang dengan sejumlah harga barangnya pada saat arisan berlangsung nduk.”⁵³

Selain pernyataan tersebut, bu Mesinem mengatakan bahwa apabila ada barang yang tidak sesuai dengan yang disetorkan awal, maka harus dikembalikan dan minta diganti. Sesuai dengan pernyataannya bahwa:

“pada waktu saya yang meminta arisan, ada yang membawa barang yang sesuai, maka barangnya saya kembalikan dan saya juga minta ganti nduk. Permasalahan ini, ketua juga bertanggung jawab akan hal ini nduk,”⁵⁴

⁵²Mutini, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

⁵³Mesinem, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

⁵⁴Mesinem, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

Alasan ibu Mesinem mengikuti arisan ini yaitu beliau mengatakan bahwa dengan mengikuti arisan ini beliau bisa berkumpul dengan masyarakat dan tentunya arisan ini juga meringankan anggota ketika akan mengadakan hajatan.

Selama mengikuti arisan ini, ibu Mesinem tidak merasa keberatan dan menurut beliau mengikuti arisan ini justru akan meringankan beban anggota ketika ada yang mempunyai hajatan. Selain itu, beliau juga mengatakan kalau dia juga sudah mendapatkan suatu keadilan didalamnya.

Kalau barang yang diterima tidak sesuai pada waktu penyetoran awal maka menurut beliau barang harus dikembalikan lagi dan meminta untuk menggantinya. Sesuai dengan pernyataan beliau,

“kalau masalah itu sebenarnya tidak terjadi pada waktu saya mendapat giliran arisan kemarin nduk, walaupun itu terjadi pada saya, maka saya juga akan meminta barang yang yang sama, karena hal itu sudah menjadi kewajiban anggota untuk mengembalikan dengan barang yang sama walaupun harganya berbeda.”⁵⁵

Dengan harga sembako yang tidak stabil, ibu Mesinem tidak mempermasalahkan hal itu, karena menurut beliau itu memang sudah menjadi kesepakatan awal kalau iuran dari arisan ini berupa barang, jadi wajar saja kalau harga barang-barang tersebut tidak stabil. Baginya, yang terpenting adalah ketika saat membayar arisan, barangnya sudah ada dan siap untuk disetorkan.

⁵⁵Mesinem, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

c. Ibu Eni Susiati

Ibu Eni Susiati merupakan salah satu anggota yang menyusul untuk mengikuti arisan ini. Ibu Eni juga sudah mendapatkan giliran untuk mendapatkan arisan pada saat beliau akan membuat rumah baru. Seperti halnya pernyataan beliau,

*“saya mengikuti arisan ini tidak dari awal mbak, saya ikutnya nyusul pada saat itu. Karena pada saat arisan dimulai saya masih belum menikah dan berkeluarga seperti sekarang ini. Saya juga sudah mendapat giliran arisan pada saat saya akan membangun rumah baru saya ini.”*⁵⁶

Alasan ibu Eni mengikuti arisan sembako ini salah satunya adalah untuk membantu apabila ada keperluan hajatan atau yang lainnya. Setelah mendapatkan arisan sembako, anggota arisan menggunakannya dengan manfaat yang sesuai dengan kesepakatan yaitu digunakan sesuai dengan kebutuhan hajatan yang dilaksanakan. Akan tetapi, apabila ada sisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan anggota arisan lainnya yaitu mbak Eni Susiati:

*“dengan adanya arisan sembako ini sangat membantu mbak, barang yang saya peroleh juga saya gunakan dengan baik pada waktu saya mendirikan rumah kemarin saya jadi usah repot-repot belanja banyak dan bahkan ada sisa dari setoran arisan kemarin. Sisa tersebut bisa saya gunakan untuk kebutuhan atau keperluan saya yang lain mbak.”*⁵⁷

⁵⁶Eni Susiati, wawancara (Ponorogo, 30 Desember 2017)

⁵⁷Eni Susiati, wawancara (Ponorogo, 30 Desember 2017)

Setelah sekian lamanya arisan sembako ini dilaksanakan, ibu Eni sudah mendapat suatu keadilan. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beliau, yaitu:

“menurut saya, saya sudah mendapat keadilan dalam mengikuti arisan ini. Karena saya rasa barang yang saya terima dengan yang saya setorkan kemarin juga sudah sesuai dan tidak ada masalah serta dari ketua arisan juga sudah mempunyai kebijakan tersendiri.”⁵⁸

Apabila ada kenaikan harga, menurut ibu Eni Susiati tidak masalah karena itu sudah menjadi resiko untuk mengikuti arisan ini. Akan tetapi menurut beliau mengikuti arisan ini akan membantu anggota yang akan mempunyai hajatan kedepannya.

Dari pemaparan data tersebut, dapat diketahui bahwa tradisi arisan sembako yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Sooko Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo RT 01-02/RW 05 dimulai sejak tahun 2008 dengan jumlah anggota 41 orang. Dan arisan ini sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian antar anggota arisan. Apabila ada kenaikan harga, anggota tidak mempermasalahkan hal itu, yang terpenting barangnya ada dan siap disetorkan pada saat ada arisan. Apabila barang yang serupa tidak ada, maka diganti uang yang sesuai dengan harga barang yang harus disetorkan.

⁵⁸Eni Susiati, wawancara (Ponorogo, 30 Desember 2017)

2. Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*⁵⁹

Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “pada dasarnya tidak diharamkan atas manusia untuk melakukan transaksi yang mereka butuhkan selama tidak ada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mengharamkannya”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan adalah transaksi yang diperbolehkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari anggota arisan sembako, arisan ini dilakukan dalam bentuk setoran barang yang

⁵⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2006),130

nilainya tidak sama antara anggota satu dengan anggota lain. Apabila ada anggota yang tidak bisa menyetorkan barang, maka bisa menyetorkan uang. Jadi, arisan ini ada dua jenis penyetoran yaitu berupa barang dan uang. Akan tetapi, patokan utama dalam arisan ini adalah barang. Arisan sembako ini tidak dilakukan secara berkala, akan tetapi dilakukan hanya pada saat ada anggota yang mempunyai hajatan saja seperti acara pernikahan dan membangun rumah. Otomatis, di dalam arisan ini tidak ada undiannya, akan tetapi arisan ini diberikan kepada anggota yang sewaktu-waktu ada yang mempunyai hajatan terdekat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Sooko khususnya RT 01-02/ RW 05 yang mengikuti arisan sembako ini, maka penulis meminta pandangan tokoh agama Kabupaten Ponorogo selaku seseorang yang mengetahui dan memahami persoalan agama, yaitu ulama Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Swt (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Untuk mencapai tujuannya, MUI melaksanakan berbagai usaha, antara lain memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara.

Tokoh agama adalah orang yang ahli dalam segala hal atau dalam pengetahuan agama Islam yang ada di dalam masyarakat. Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ulama yang mengerti dalam hal hukum islam dan mengerti tentang permasalahan arisan sembako. Dan tokoh agama yang peneliti jadikan narasumber adalah ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

Menanggapi permasalahan tersebut, beberapa ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo mengemukakan pendapat terhadap kasus arisan sembako. Pendapat-pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Asvin Abdur Rahman

Menurut pak Asvin selaku Ketua Komis Fatawa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, menyatakan bahwa istilah arisan dalam hukum Islam itu ada. Seperti pernyataan beliau yaitu:

“dalam beberapa literatur hukum Islam arisan itu ada, istilahnya adalah at-ta’awun al-ijtima’i yaitu saling membantu secara kolektif. Seperti halnya saya membayar iuran terus membantu anggota dan nanti uang atau barang tersebut dikembalikan kepada saya lagi ketika saya mendapatkan hak untuk itu.”⁶⁰

Dari pernyataan beliau, dapat dikatakan bahwa istilah arisan itu ada dan diperbolehkan apabila tidak mengandung beberapa unsur, yaitu seperti pernyataan beliau:

⁶⁰Asvin Abdur Rahman, wawancara (Ponorogo, 5 Februari 2018)

“karena dalam arisan itu ada unsur saling membantu dan itu sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Dan arisan yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu tidak mengandung beberapa unsur diantaranya unsur penipuan, tidak ada unsur kebohongan dan tidak ada kerugian yang ditanggung oleh anggota arisan.”⁶¹

Dengan kasus tradisi arisan sembako di Desa Sooko, dimana arisan tersebut tidak ada patokan barang yang dibawa dan suatu saat anggota mendapatkan giliran, akan tetapi barang yang diterima terkadang tidak sesuai dengan barang awal yang di setorkan. Ketika ada permasalahan seperti itu, anggota berhak untuk menuntut haknya dan ketua arisan mempunyai kebijakan bahwa barangnya akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya kalau ada barang yang cacat atau tidak sesuai. Menurut pak Asvin selaku Ketua Komisi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo, untuk arisan seperti itu adalah arisan yang menggunakan sistem pinjam-meminjam. Seperti pernyataan beliau yakni:

“kalau arisan seperti itu menggunakan sistem pinjam-meminjam atau dalam hukum Islam disebut dengan ‘ariyah, dimana barang yang dipinjamkan harus dikembalikan sesuai apa yang dipinjamkan. Dan semua anggota itu tahu kalau itu sebuah pinjaman bukan hibah atau pemberian.”⁶²

Apabila di dalam akad ‘ariyah ada syarat bahwa barang yang dipinjamkan bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti makanan. Bapak Asvin mengatakan bahwa:

⁶¹Asvin Abdur Rahman, wawancara (Ponorogo, 5 Februari 2018)

⁶²Asvin Abdur Rahman, wawancara (Ponorogo, 5 Februari 2018)

“iya mbak, kalau itu memang benar, akan tetapi syarat itu menjadi boleh ketika orang yang meminjam tersebut mengembalikan barang yang sama dan anggota akan mendapat hak untuk komplain apabila pengembalian barang yang diterima tidak sama dengan apa yang dia setorkan diawal. Beda lagi kalau barang yang dikembalikan tidak sama jenisnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.”⁶³

Dari pernyataan bapak Asvin tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan sembako dengan sistem pinjam-meminjam atau *‘ariyah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko khususnya bagi masyarakat yang mengikuti arisan sembako tersebut diperbolehkan. Beliau juga mengatakan, apabila ada masalahnya dari arisan tersebut yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam maka diperbolehkan, dengan indikasi bahwa barangnya harus dikembalikan sama persis dengan apa yang dipinjamkan diawal.⁶⁴

Beliau juga mengatakan bahwa dampak sosial dari adanya arisan sembako dalam konteks keagamaan juga sangat bagus apabila muncul kerjasama, saling menolong, dan saling menghormati.

b. Achmad Munir

Pak Achmad Munir selaku Sekretaris Majelis Ulama Indonesia mengatan, istilah arisan dalam hukum Islam itu ada, seperti halnya yang dikatakan pak Asvin sebelumnya bahwa istilah

⁶³Asvin Abdur Rahman, wawancara (Ponorogo, 5 Februari 2018)

⁶⁴Asvin Abdur Rahman, wawancara (Ponorogo, 5 Februari 2018)

arisan dalam hukum Islam disebut dengan Ta'awun yaitu tolong-menolong. Beliau mengatakan:

“arisan itu prinsipnya tolong-menolong, maka hukum arisan itu mubah karena sesuai dengan prinsip tolong-menolong , dengan catatan arisan itu normal dilakukan sesuai deengan definisi arisan itu sendiri yaitu dimana sekelompok orang yang telah bersepakat untuk saling tolong-menolong terus digilir sesuai dengan kesepakatan dan setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.”⁶⁵

Dasar hukum dari perkataan beliau terdapat pada firman Allah di Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁶⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajakan Islam untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syari'at.

Dengan kasus arisan sembako di Desa Sooko, menurut pak Achmad Munir adalah kalau disana sudah ada keadilan maka

⁶⁵Achmad Munir, wawancara (Ponorogo, 8 Februari 2018)

⁶⁶QS. Al-Maidah (5): 2

arisan itu diperbolehkan oleh syariat Islam. Seperti pernyataan beliau:

“kalau disana yang menjadi standart arisannya adalah menggunakan barang, apabila sewaktu-waktu ada barang yang naik, ya memang seharusnya setiap anggota bisa membayarkan barang tersebut ketika arisan itu diminta oleh anggota yang mempunyai hajat terdekat. Karena itu sudah menjadi kewajiban setiap anggota arisan dan sudah dijadikan kesepakatan awal dari anggota. Kecuali apabila ada anggota yang keberatan dengan hal itu, maka berarti anggota itu tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai anggota arisan. Yang tidak boleh yaitu ketika harga murah akan dimintai uang jika harga barang mahal maka dimintai barang. Hal tersebut yang tidak boleh mbak. Namun hal itu, akan kembali kepada akad awal yang telah disepakati anggota.”⁶⁷

Dasar hukum dari perkataan beliau yaitu terdapat pada prinsip-prinsip muamalah dalam Islam yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-qur'an dan sunnah rasul. Bahwa hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
 2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela , tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
 3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan ats dasar

⁶⁷Achmad Munir, wawancara (Ponorogo, 8 Februari 2018)

pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.⁶⁸

Dampak sosial bagi konteks keagamaan menurut pak Achmad Munir adalah apabila arisan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip, dan syari'at hukum Islam yang dilakukan dengan ta'awun maka itu sangat bagus seperti yang dikatakan oleh bapak Asvin sebelumnya. Seperti pernyataan beliau:

*“ya bagus untuk dampak sosialnya mbak, bisa untuk saling membantu saat ada anggota mempunyai hajatan, tolong-menolong, untuk komunikasi sosial, sebagai sarana untuk silaturahmi, membangun kekompakan yang akan mewujudkan sebuah kesejahteraan sosial.”*⁶⁹

Sesuatu tindakan, budaya, sebuah tradisi itu boleh-boleh saja dilakukan asalkan tidak melanggar syari'at Islam dan tidak melanggar akidah. Terlebih dahulu kita tinjau kaidah hukum fiqih yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلل الدليل على التحريم

⁶⁸Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum muamalat(hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII pres, 2000), 35

⁶⁹Achmad Munir, wawancara (Ponorogo, 8 Februari 2018)

Artinya: *Asal dari setiap sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”.⁷⁰

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada yang haram kecuali apa-apa yang disebutkan secara tegas oleh nash yang shahih sebagai sesuatu yang haram. Dengan kata lain jika tidak terdapat nash yang shahih atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah.

Kaidah ini disandarkan pada firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah (Allah) yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”⁷¹

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya...”⁷²

⁷⁰<https://al-maktaba.org/book/21786/187#p2> diakses tanggal 20 Februari 2018

⁷¹QS. Al-Baqarah (2): 29

⁷²QS. Al-Jatsiyah: 13

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ

نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا

كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk tanpa kitab yang memberi penerangan”⁷³

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa segala apa yang ada di muka bumi seluruhnya adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia sebagai bukti kasih sayang-Nya. Dia hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.⁷⁴

Maka apabila kita mencari sebuah hukum, maka kita lihat terlebih dahulu melihat syari’at dan akidah dalam hukum Islam. Jika kita meneliti dari nas Al-Quran dan hadis ternyata tidak ada yang menyatakan “arisan sembako” adalah haram, makruh atau lain-lain hukum. Dengan ini jelaslah tiada satu nas pun sama ada Al-Quran mahu pun hadis, yang mengatakan haram, apalagi bid’ah.

⁷³QS. Al-Luqman (31): 20

⁷⁴<https://intimagazine.wordpress.com/2010/05/09/al-ashlu-fil-asyyyaa-i-al-ibaahah/> diakses tanggal 20 Februari 2018

Sedangkan dalam masalah adat dan mu'amalat, pada dasarnya dimaafkan. Tidak ada yang terlarang kecuali apa yang diharamkan Allah. Masalah jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain adalah termasuk persoalan adat yang diperlukan manusia dalam kehidupan mereka. Syariat mengaturnya dengan adab yang baik, yaitu diharamkan apa yang menimbulkan kerusakan, diwajibkan apa yang harus diwajibkan, dimakruhkannya apa yang tidak pantas, dan dianjurkan apa yang mengandung kemaslahatan.⁷⁵

Dari pemaparan data diatas, pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko, berjalan dengan arisan pada umumnya, akan tetapi objek yang digunakan adalah barang sembako. Apabila dengan masalah ketidakstabilan harga yang nanti akan menyebabkan ketidaksamaan perolehan anggota, hal ini memang sudah menjadi resiko dari arisan ini, karena dalam arisan ini objeknya berupa barang. Selain itu, arisan ini juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Menurut pandangan beberapa tokoh MUI Kabupaten Ponorogo arisan yang seperti itu diperbolehkan dan apabila terus dilakukan akan berdampak positif bagi konteks keagamaan.

C. Analisis Data

1. Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan

⁷⁵<https://intimagazine.wordpress.com/2010/05/09/al-ashlu-fil-asyyyaa-i-al-ibaahah/> diakses tanggal 20 Februari 2018

Hidup bermasyarakat tentunya tidak akan jauh dari sikap tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. Diantaranya yaitu melakukan praktik arisan. Dimana arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁷⁶ Yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan sarana untuk mengakrabkan sesama dalam kehidupan bermasyarakat maupun suatu perkumpulan. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang melakukan arisan berupa barang sembako. Dimana arisan ini menjadi sarana untuk tolong-menolong bagi masyarakat sekitar yang dilakukan sebelum ada anggota melakukan hajatan saja. Walaupun tidak ada hajatan, maka arisan ini tidak akan dilaksanakan. Jadi, arisan ini tidak dilakukan secara rutin sebagaimana arisan pada umumnya yang dilakukan rutin setiap bulannya. Hal ini dinyatakan oleh ibu Mutini yang mengatakan bahwa:

“arisan ini tidak dilakukan dalam rentang waktu yang sama, melainkan hanya dilakukan oleh anggota yang mempunyai hajat saja nduk, jadi setiap anggota harus siap siaga jika ada arisan sewaktu-waktu, tapi anggota harus

⁷⁶ Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010),

memberitau beberapa waktu sebelum dia meminta arisan itu.”⁷⁷

Jadi, bisa dikatakan bahwa arisan ini tidak dilakukan dalam rentan waktu yang sama melainkan apabila ada anggota yang akan mempunyai hajatan saja.

Mengenai pengertian arisan sendiri, dimana setiap anggota mengumpulkan barang atau uang yang bernilai sama, namun arisan ini tidak mengumpulkan barang atau uang yang sama. Sesuai dengan pernyataan ketua arisan dan beberapa anggota arisan ini tidak ada ketentuan untuk barang sembako yang dibawa saat arisan belangsung melainkan barang yang dibawanya sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, ada yang menyetorkan uang dan barang. Bahkan ada juga yang menyetorkan uang saja. Seperti pernyataan ketua arisan ini yaitu:

“kalau disini arisannya beda nduk, disini kita menggunakan barang sembako yang menjadi patokan, apabila ada yang menyetorkan uang, ya kita terima saja karena terkadang yang menyetorkan uang tidak sempat untuk membeli barang-barang sembako. Alasannya kita untuk memilih barang sembako ya supaya kita tidak perlu membeli banyak lagi barang sembako yang akan digunakan untuk hajatan. Dan kami rasa barang sembako itu lebih bermanfaat nantinya.”⁷⁸

Dari sinilah muncul ketidaksamaan barang yang diterima maupun disetorkan oleh anggota. Dimana pernyataan ini kurang sesuai dengan pernyataan bahwa setiap anggota nantinya akan mendapatkan hasil yang sama. Akan tetapi semua itu sudah menjadi kesepakatan bagi ketua dan anggota arisan.

⁷⁷Mutini, wawancara, (Ponorogo, 29 Desember 2017)

⁷⁸Mutini, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

Selain itu, tradisi arisan sembako ini tidak ada undiannya. Seperti arisan pada umumnya yang menggunakan metode arisan dengan undian. Mengundi merupakan cara untuk menentukan pemenang yang akan mendapatkan arisan dengan cara keberuntungan. Dalam sistem undian ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta lain. Karena jika salah satu anggota lain sedang membutuhkan barang-barang sembako tersebut dan tidak menerima undian, maka hanya berpulang dengan tangan kosong. Sehingga bisa dikatakan dalam metode ini jauh dari unsur tolong-menolong. Oleh karena itu, arisan ini tidak menggunakan undian. Melainkan arisan ini diberikan kepada anggota yang mempunyai hajat terdekat saja. Dari sinilah, anggota tidak mengetahui arisan ini akan dilaksanakan karena bisa saja dilakukan secara dadakan, akan tetapi sesuai kesepakatan anggota harus memberi tau sebulan atau beberapa waktu sebelum ada anggota yang mengadakan hajatan kepada anggota lain. Dalam metode seperti ini, arisan sembako ini telah cenderung dengan sistem tolong-menolong.

Bila dilihat dari sistem arisan sembako ini pada dasarnya di dalamnya mengandung unsur tolong-menolong diantaranya sesama anggota arisan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajakan Islam untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syari’at. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan berlandaskan hukum Islam sebagaimana tradisi arisan pada umumnya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, tradisi arisan ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana beberapa anggota arisan mengakui bahwa anggota sudah mendapatkan keadilan dan tidak ada kerugian yang didapatnya dalam mengikuti arisan ini.

Dengan sistem tolong-menolong yang diterapkan dalam arisan ini, maka anggota tidak mempermasalahkan harga barang yang tidak stabil. Apabila ada barang yang tidak sesuai dengan barang awal yang disetorkan maka anggota wajib menggantinya dengan barang yang sesuai. Namun, jika tidak dapat menggantinya dengan barang yang sesuai maka harus diganti dengan uang yang senilai dengan

⁷⁹QS. Al-Maidah (5): 2

harga barang tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan ketua arisan yaitu:

“kalo masalah harga yang naik turun, anggota tidak mau tau nduk, yang penting barang yang akan disetorkan harus ada pada waktu arisan dan kita juga ikhlas akan hal itu karena kita juga tidak begitu mempermasalahkan hal itu. Kalo semisal barangnya belum ada ya harus diganti dengan uang nduk.”⁸⁰

Dengan begitu, anggota arisan memang harus benar-benar menyetorkan barang yang sesuai dengan barang awal yang disetorkan. Kalaupun hal tersebut terjadi maka anggota harus melakukan apa yang menjadi kesepakatan bersama yaitu menggantinya dengan barang yang sesuai. Sehingga masing-masing anggota akan mendapatkan sebuah keadilan.

Sesuai dengan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi arisan ini sudah dilakukan dengan baik dan benar menurut syari’at Islam dengan sistem tolong-menolong. Anggota sudah mendapatkan keadilan dan tidak menanggung kerugian. Selain itu, anggota arisan juga sudah mendapatkan hak dan kewajiban dalam mengikuti arisan sembako ini.

2. Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan

Tradisi arisan sembako merupakan salah satu kegiatan masyarakat Desa Sooko yang terus menerus dilakukan oleh anggota

⁸⁰Mutini, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

arisan sebelum mengadakan hajatan. Akan tetapi tidak semua masyarakat mengikutinya, hanya masyarakat yang terdaftar sebagai anggota arisan saja. Data yang diperoleh dari lapangan, arisan tersebut tidak ada patokan barang yang disetorkan dan harga barang yang dibawa juga tidak sama. Serta pengembalian barang ada juga yang tidak sesuai. Namun, barang yang tidak sesuai akan dikembalikan dan harus diganti dengan barang yang sesuai.

Mengenai data yang diperoleh, peneliti akan menganalisis menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo. Dimana Majelis Ulama merupakan wadah musyawarah para zu'ama, dan cendekiawan muslim yang berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan

tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.⁸¹

Dari beberapa ulama memiliki pendapat yang sama yaitu sama-sama memperbolehkan tradisi arisan sembako ini. Karena didalam arisan ini terdapat jiwa sosial dan saling tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo yang menyatakan bahwa arisan dalam Islam disebut dengan *ta'awun* yang artinya tolong-menolong. Hal ini dinyatakan oleh salah satu tokoh MUI Kabupaten Ponorogo yaitu:

“arisan itu prinsipnya tolong-menolong, maka hukum arisan itu mubah karena sesuai dengan prinsip tolong-menolong , dengan catatan arisan itu normal dilakukan sesuai deengan definisi arisan itu sendiri yaitu dimana sekelompok orang yang telah bersepakat untuk saling tolong-menolong terus digilir sesuai dengan kesepakatan dan setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.”⁸²

Seperti dalam firman Allah Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁸¹In Yuliastik, *Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap jual beli Account Clash Of Clans (COC)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), 18

⁸²Achmad Munir, wawancara (Ponorogo, 8 Februari 2018)

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."⁸³

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajakan Islam untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syari'at. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan berlandaskan hukum Islam sebagaimana tradisi arisan pada umumnya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, tradisi arisan ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana beberapa anggota arisan mengakui bahwa anggota sudah mendapatkan keadilan dan tidak ada kerugian yang didapatnya dalam mengikuti arisan ini.

Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo menjelaskan tentang unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam arisan yaitu adanya unsur-unsur penipuan, unsur kebohongan, dan tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh anggota arisan. Seperti pernyataan bapak Asvin:

*"karena dalam arisan itu ada unsur saling membantu dan itu sangat dianjurkan dalam hukum Islam. Dan arisan yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu tidak mengandung beberapa unsur diantaranya unsur penipuan, tidak ada unsur kebohongan dan tidak ada kerugian yang ditanggung oleh anggota arisan."*⁸⁴

Dari pernyataan tersebut jika dikaitkan dengan tradisi arisan sembako yang ada di Desa Sooko tentunya unsur-unsur tersebut tidak ada dalam arisan sembako tersebut karena di dalam arisan itu anggota

⁸³QS. Al-Maidah (5): 2

⁸⁴Asvin Abdur Rahman, wawancara (Ponorogo, 5 Februari 2018)

sudah mendapatkan hak dan kewajiban yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, dalam kegiatan bermuamalah seperti arisan sembako yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sooko harus senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etika yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip muamalah Islam, yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-qur'an dan sunnah rasul. Bahwa hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela , tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan ats dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan

kesempatan dalam kesempatan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.⁸⁵

Mengenai prinsip-prinsip muamalah tersebut yang dikaitkan dengan kasus arisan sembako di Desa Sooko, menurut pak Achmad Munir adalah kalau disana sudah ada keadilan maka arisan itu diperbolehkan oleh syariat Islam. Seperti pernyataan beliau:

“kalau disana yang menjadi standart arisannya adalah menggunakan barang, apabila sewaktu-waktu ada barang yang naik, ya memang seharusnya setiap anggota bisa membayarkan barang tersebut ketika arisan itu diminta oleh anggota yang mempunyai hajat terdekat. Karena itu sudah menjadi kewajiban setiap anggota arisan dan sudah dijadikan kesepakatan awal dari anggota. Kecuali apabila ada anggota yang keberatan dengan hal itu, maka berarti anggota itu tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai anggota arisan. Yang tidak boleh yaitu ketika harga murah akan dimintai uang jika harga barang mahal maka dimintai barang. Hal tersebut yang tidak boleh mbak. Namun hal itu, akan kembali kepada akad awal yang telah disepakati anggota.”⁸⁶

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan arisan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan prinsip-prinsip muamalah. Sehingga tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya arisan tersebut.

Dampak sosial bagi konteks keagamaan menurut pak Achmad Munir adalah apabila arisan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip, dan syari'at hukum Islam yang dilakukan dengan

⁸⁵Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas hukum muamalat(hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII pres, 2000), 35

⁸⁶Achmad Munir, wawancara (Ponorogo, 8 Februari 2018)

ta'awun maka itu sangat bagus seperti yang dikatakan oleh bapak Asvin sebelumnya. Seperti pernyataan beliau:

“ya bagus untuk dampak sosialnya mbak, bisa untuk saling membantu saat ada anggota mempunyai hajatan, tolong-menolong, untuk komunikasi sosial, sebagai sarana untuk silaturahmi, membangun kekompakan yang akan mewujudkan sebuah kesejahteraan sosial.”⁸⁷

Mengenai pernyataan beliau terhadap tradisi arisan sembako ini mempunyai dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Tentunya tradisi ini jika terus dilakukan akan baik dan menumbuhkan jiwa sosial bagi anggota arisan itu sendiri.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo diperbolehkan karena arisan tersebut sudah dilakukan sesuai syari'at islam dan dilakukan sesuai kesepakatan ketua dan anggota serta akan berdampak positif untuk kedepannya.

⁸⁷Achmad Munir, wawancara (Ponorogo, 8 Februari 2018)

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo berserta pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Arisan sembako untuk acara hajatan hanya dilakukan pada saat sebelum anggota arisan mempunyai hajat seperti *walimatul 'ursy* atau nikahan dan membangun rumah. Alasan dari adanya arisan sembako ini adalah meringankan beban anggota ketika mereka akan mempunyai hajat. Selain itu arisan ini merupakan sarana untuk tolong-menolong dan silaturahmi. Anggota tidak mau tahu dengan kenaikan ataupun penurunan harga yang terpenting anggota sudah siap dengan barang yang akan disetorkan, apabila ada yang meminta arisan sewaktu-waktu. Karena arisan sembako ini tidak ada undiannya. Jadi, arisan ini bisa diminta oleh anggota yang akan mempunyai hajat saja.
2. Pandangan beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo mempunyai pendapat yang sama mengenai kebolehan dari adanya arisan sembako untuk acara hajatan. Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo, menyebutkan istilah arisan dalam hukum islam itu disebut dengan *ta'awun* yaitu tolong-menolong dan dilakukan sesuai dengan unsur-unsur dan prinsip-prinsip muamalat serta mendapatkan maslahat dari adanya kegiatan

arisan sembako ini. Menurut bapak Asvin, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur kebohongan, dan tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh anggota arisan. Beliau juga mengatakan, bahwa akad yang dijadikan dalam arisan ini adalah akad pinjam-meminjam atau '*ariyah*'. Maka, dapat disimpulkan bahwa melakukan kegiatan arisan apabila dilakukan dengan syari'at islam, prinsip-prinsip muamalah, dan dilakukan dengan akad yang benar sesuai hukum Islam serta tidak mengandung unsur-unsur kebohongan, penipuan dan kerugian, maka hal ini diperbolehkan.

C. Saran

1. Bagi para pihak yang terlibat dalam arisan sembako ini, sebaiknya menggunakan barang yang nantinya akan bernilai sama, agar setiap anggota mendapatkan hak yang bernilai sama dan mereka juga tidak ada yang keberatan apabila sewaktu-waktu barang-barang tersebut mengalami kenaikan harga pada waktu ada yang mendapat giliran arisan sembako.
2. Bagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebaiknya memberikan pengarahan kepada masyarakat termasuk dalam melakukan kegiatan yang nantinya akan menjadi kebiasaan (*'urf*) bagi masyarakat, supaya kebiasaan tersebut bisa tidak bertentangan dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an :

QS. Al-Baqarah (2): 29

QS. Al-Hujurat:12

QS. Al-Jatsiyah: 13

QS. Al-Luqman (31): 20

QS. Al-Maidah (5): 2

Buku :

Al Musyaiqih, Khalid bin Ali, *al Muamalah al Maliyah al Mu'ashirah (Fikih Masa Kini)*,

Al-Kibyi, Sa'dudin Muhammad, *al Muamalah al Maliyah al Mu'asirah fi Dhauni al Islam*, (Beirut, 2002)

Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali, *Sudah Halalkah Transaksi Anda? Fiqih Muamalah Masa Kini*, (Klaten: Inas Media, 2009)

Al-Qurtubi, *Al-Jami' li hkam al-Qur'an*, (Beirut: Daar al Kutub Al-Ilhamiyah, 1993)

Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

Azhar, Basyir Ahmad, *Asas-asas hukum muamalat (hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII pres, 2000)

Djazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2006)

Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya, Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, 2013),

Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bogor :PenerbitGhalia Indonesia, 2014)

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Puspa, Yahya Pamadya, *Kamus Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka, 2000)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Pres, 1986),

Syarh Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin 1/838

Thohari, Hamim, *Fiqh Parenting*, (Bekasi: Pustaka Inti, 2005)

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)

Skripsi :

Agus, Rusli, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Uin Suska Riau, 2011)

Mahfud, Muh., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

Mutiara,Firda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*, (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2012)

Nikma, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

Prihantari, Irma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

Sulianto, Peris, *Arisan Desa Untuk Biaya Pernikahan Perspektif 'Urf*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017)

Wahyuningsih, Sri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji di Desa Kideung Ilir Ciampea Bogor*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015)

Yuliastik, Iin, *Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap jual beli Account Clash Of Clans (COC)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016),

Jurnal

Himsyah, Fatroyah Asr , *Eksistensi dan Partisipasi Majelis Ulama dalam Pengembangan Hukum Islam*, (Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume I No. 1, UIN Maliki Malang, 2010)

Abdullah, Varatisha Anjani, *Arisan Sebagai Gaya Hidup*, (Jurnal Komunikasi, Volume 11 No. 1, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, 2016)

Wati, Kartika Sunu, *Modal Dalam Praktik Sosial Arisan Sosialita*, (Jurnal Idea Societa, Volume 2 No. 5)

Wawancara:

Achmad Munir, wawancara (Ponorogo, 8 Februari 2018)

Asvin Abdur Rahman, wawancara (Ponorogo, 5 Februari 2018)

Eni Susiati, wawancara (Ponorogo, 30 Desember 2017)

Mesinem, wawancara (Ponorogo, 29 Desember 2017)

Mutini, wawancara, (Ponorogo, 29 Desember 2017)

Internet :

<http://www.uraiantugas.com/2017/02/tujuan-fungsi-dan-tugas-mui.html>, diakses pada tanggal 19 November 2017

<https://al-maktaba.org/book/21786/187#p2> diakses tanggal 20 Februari 2018

<https://intimagazine.wordpress.com/2010/05/09/al-ashlu-fil-asyyaa-i-al-ibaahah/> diakses tanggal 20 Februari 2018



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara I

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Arisan
Sembako Untuk Acara Hajatan di Desa Sooko
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Narasumber :

- a. Mutini (Ketua Arisan Sembako)
- b. Mesinem (Anggota Arisan Sembako)
- c. Eni Susiati (Anggota Arisan Sembako)

Daftar Pertanyaan :

- a. Ketua arisan :
 1. Sejak kapan arisan sembako ini mulai dilakukan?
 2. Berapa anggota yang ikut?
 3. Barang apa saja yang dijadikan objek dalam arisan ini?
 4. Mengapa barang-barang tersebut dijadikan sebagai objek arisan?
 5. Apakah barang-barang tersebut digunakan dengan baik oleh penerima arisan?
 6. Mengapa arisan ini tetap dilakukan? Apa keuntungan dan kerugiannya?

7. Menurut anda sebagai ketua arisan sembako ini, usaha atau kebijakan yang anda lakukan agar masing-masing anggota mendapatkan suatu keadilan?
 8. Bagaimana apabila ada anggota arisan yang meninggal ketika dia belum mendapat arisan?
- b. Anggota arisan :
1. Sejak kapan anda ikut arisan sembako ini?
 2. Bagaimana praktik arisan tersebut?
 3. Apa alasan anda mengikuti arisan sembako?
 4. Apa maslahat (manfaat) yang anda peroleh dari arisan ini?
 5. Menurut anda sebagai anggota, apakah anda sudah mendapat keadilan dalam arisan ini?
 6. Apa yang anda lakukan, apabila barang yang anda dapatkan berbeda dengan penyeteroran awal yang anda bayarkan?
 7. Bagaimana apabila ada kenaikan atau penurunan harga dari masing-masing barang?
 8. Apabila ada sisa barang dari arisan tersebut, anda gunakan untuk apa?

2. Pedoman wawancara II

Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia
Kabupaten Ponorogo Terhadap Praktik Arisan
Sembako Untuk Acara Hajatan di Desa Sooko
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Narasumber :

- a. Dr. Achmad Munir, MA (Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo)
- b. Muh. Asvin Abdur Rahman, M. Pd.I (Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo)

Daftar Pertanyaan :

1. Menurut anda, istilah arisan dalam hukum Islam ada atau tidak?
2. Prinsip arisan dalam hukum Islam diperbolehkan atau tidak?
3. Menurut bapak, arisan yang bagaimana yang diperbolehkan dalam hukum Islam?
4. Contoh kasus arisan sembako di Desa Sooko, bagaimana pendapat anda?
5. Bila arisan tersebut ada maslahatnya, apakah arisan tersebut diperbolehkan?
6. Menurut bapak, bagaiman dampak sosial dari arisna sembako dalam konteks keagamaan?

3. Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo

Komposisi dan personalan pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama

Indonesia Kabupaten Ponorogo Periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

a. Dewan Anggota

Ketua	: Dr. KH. M. Suyudi, M.A
Anggota I	: Drs. KH. A. Choliq Ridwan
Anggota II	: Dr. H. Ipong Mukhlisoni
Anggota III	: Dr. KH. Hamid Fahmi Z. M. Phil
Anggota IV	: Drs. KH. Fatchul Aziz, MA
Anggota V	: Drs. KH. Sulthon, M.Si
Anggota VI	: Drs. KH. Muh. Mansur
Anggota VII	: Drs. H. Syaikhudin Nasir, M. Pd.
Anggota VIII	: Dr. KH. Sugianto HS, MA
Anggota IX	: Dr. KH. Subroto, M.S.I
Anggota X	: Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag
Anggota XI	: Drs. Moh. Subki Risya, M.H.
Anggota XII	: Dr. Saifullah Masduqi, MA

b. Dewan Pimpinan Harian

Ketua Umum	: Drs. KH. Ansor M. Rusydi
Wakil Ketua	: Drs. KH. Sayuti Farid, SH. M.Si
Ketua I	: Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag
Ketua II	: Drs. KH. Maftuh Bahrul Ilmi, MH.
Ketua III	: Drs. KH. Imam Bajuri, M.Pd.I

Ketua IV : Drs. KH. Hariyanto, M.A.

Ketua V : Drs. KH. Aris Sudarly Yusuf

Ketua VI : Drs. KH. Muh. Muhsin

Sekretaris Umum : Dr. Achmad Munir, MA

Sekretaris I : H. Muh. Irchamni, BA

Sekretaris II : Muh. Tohari, S. Ag

Bendahara Umum : H. Achmad Heriyanto, BA.

Bendahara : Drs. Bashori, SH.

c. Komisi-Komisi

1) Komisi Fatwa

Ketua : Muh. Asvin Abdur rahman, M.Pd.I

Sekretaris : Iza Hanifuddin

Anggota I : Umar Salim, S. Ag.

Anggota II : M. Syahrul Munir

Anggota III : Hj. Novi Fitia Maliha, MH.

2) Komisi Ukhuwah Islamiyah & KUB

Ketua : K. Kholid, S. Ag. M.Pd

Sekretaris : K. Rohmadi , MPI

Anggota I : Drs. H. Sutarto Karim, MA

Anggota II : Dr. M. Miftahul Huda, M. Ag

Anggota III : Siti Roudlotun Nikmah, M. Pd. I

3) Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat dan

Pemberdayaan Umat

Ketua : Drs. Bachtiar Harmi, M.Pd.I

Sekretaris : K. Ayyub Ahdan Syams, SH

Anggota I : Drs. KH. Imam Fauzan, MM.

Anggota II : Agus Sutanto, SE

Anggota III : Dra. Hj. Usnida Mubarokah, M.Pd.I

4) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Pengkajian serta Penelitian

Ketua : Dr. Muh. Tasrib, M. Ag

Sekretaris : Drs. H. Imam Mujahid, MA.

Anggota I : Dr. Iswahyudi, M.Ag

Anggota II : H. Darul Ma'arif, MA

Anggota III : Dra. Hj. Henny Nailuvary, MM.

5) Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga serta Pembinaan Seni

Budaya Islam

Ketua : Drs. H. Sugeng A. Wahid, MSI

Sekretaris : Dr. Hj. Evia Muafiah, M.Ag

Anggota I : Dr. H. Yuni Suryadi, M. Kes. MMR.

Anggota II : Hj. Da'watushalihah, S.Ag

Anggota III : Drs. Djewito, M. Pd.I

6) Komisi Hukum dan Perundang-Undangan, Informatika dan

Komunikasi

Ketua : H. Suratno Marzuki, SH. M.Hum

Sekretaris : Ahmad Syafi'i SJ, MSI

Anggota I : H. Aries Isnandar, SH. MH

Anggota II : Kalimatul Aliyah, S. Pd.

Anggota III : Hj. Rohmah Maulida, M.Ag



4. Gambar Penelitian

Gambar I

Wawancara dengan Ketua Arisan Sembako dan wakil Anggota



Gambar II.

Wawancara dengan anggota Arisan Sembako



Gambar III

Wawancara dengan Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Ponorogo



Gambar IV

Wawancara dengan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia

Kabupaten Ponorogo



Gambar V
Tradisi Arisan Sembako



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurul Nuzula Khoiriyah

Tempat Lahir : Ponorogo

Tanggal Lahir : 17 November 1995

Alamat : Dukuh Setumbal RT/RW 01/03 Desa Jurug
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Contac person

a. Nomor Telephone : 085784619023

b. Email : nurulnuzula17@gmail.com

Nama Ayah : Harmanto

Nama Ibu : Sumini

Riwayat Pendidikan :

- a. RA. Muslimat Kalimangu
- b. SDN 2 Jurug
- c. MTs. As-Salam Sooko
- d. MAN 2 Ponorogo
- e. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



مجلس العلماء والوفاء فيسي

DEWAN PIMPINAN

MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN PONOROGO

Alamat Kantor : Jl. Letjend. Soeprapto No. 1 Ponorogo Telp. (0352) 489287

Nomor : 01/ST/ MUI Kab.PO/II/2018

Ponorogo, 8 Februari 2018

Lamp : -

Hal : Surat Keterangan

Kepada yang terhormat,

Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

di -

Malang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Teriring Do'a dan Salam semoga Allah SWT tetap melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan kesuksesan dalam menjalankan Amanah-Nya Amin.

Menindaklanjuti surat saudara tertanggal, 18 Desember 2017, Nomor : Un.03.2/TL.01/3415/2017, Perihal Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul : Pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap praktik arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, Dengan Mahasiswi :

Nama : Nurul Nuzula Khoiriyah
NIM : 14220014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa Mahasiswi tersebut telah mengadakan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo.

Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Ketua Umum

Drs. KH. Ansor M. Rusydi

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
KABUPATEN PONOROGO
Sekretaris Umum



DR. Ahmad Munir, MA.

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : ENI SUSIATI
Tanggal : 30 Desember 2017
Alamat : Ds. Sooko, Kec. sooko rt. 01/05
PONOROGO.

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap Praktik Arisan Sembako di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo"
Nama Peneliti : Nurul Nuzula Khoiriyah
Alamat : Dusun Setumbal RT/RW 01/03 Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
Telepon/Hp : 085784619023

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Nurul Nuzula Khoiriyah secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai anggota arisan sembako yang tinggal di Desa Sooko memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Desember 2017

Ttd.....

(Nurul Nuzula Khoiriyah)

Peneliti

Ttd.....

(Eni. Susianti)

Responden

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : Muli.....
Tanggal : 29-12-2017.
Alamat : Sooko - RT-02 - RW-05.

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Pendangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap Praktik Arisan Sembako di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo"

Nama Peneliti : Nurul Nuzula Khoiriyah

Alamat : Dusun Setumbal RT/RW 01/03 Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo

Telepon/Hp : 085784619023

Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudari Nurul Nuzula Khoiriyah secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

Saya sebagai Ketua arisan sembako yang tinggal di Desa Sooko memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Desember 2017

Ttd.

(Nurul Nuzula Khoiriyah)

Peneliti

Ttd.

(..... Muti)

Responden

FORMULIR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Nama : M. E. S. I. N. G. M.
Tanggal : 29-12-2017
Alamat : Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian.

Judul : "Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo terhadap Praktik Arisan Sembako di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo"
Nama Peneliti : Nurul Nuzula Khoiriyah
Alamat : Dusun Setumbal RT/RW 01/03 Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo
Telepon/Hp : 085784619023

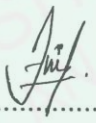
Saya telah membaca surat permohonan dan penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan oleh saudara Nurul Nuzula Khoiriyah secara detail. saya telah mengerti dan memahami tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Saya telah mengerti dan yakin bahwa peneliti akan menghormati hak-hak saya dan menjaga kerahasiaan semua data penelitian yang diperoleh dari saya. Hasil penelitian ini akan ditampilkan secara keseluruhan. Nama dan informasi pribadi yang dapat mengidentifikasi saya tidak akan muncul pada hasil penelitian atau materi yang diterbitkan.

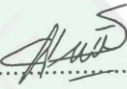
Saya sebagai anggota arisan sembako yang tinggal di Desa Sooko memutuskan untuk bersedia berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Adapun bentuk kesediaan saya adalah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang benar dan sejujurnya terhadap apa yang ditanyakan peneliti melalui wawancara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 29 Desember 2017

Ttd. 

(Nurul Nuzula Khoiriyah)
Peneliti

Ttd. 

(M. S. H. E. M.)
Responden

SUKILAH

Tgl 1. 8 - 2008.

3

1. Yasemi : gula : 5 kg : Minyak Sendok : 2 liter : Bawang : 1 kg.
2. Mistri : gula : 5 kg - Masak kapal besar $\frac{1}{4}$ 2 biji
3. Katemi : Rokok 1. Slop - Surya : garam 1. Bal : Beras : 51 kg.
4. Tijem : Brambang : 1 kg - Bawang 2 kg - masak besar sasa $\frac{1}{4}$ 4 biji
5. Mutini : kopi : 1 kg - gula : 3 kg - minyak : 2 kg.
6. Elsa : Minyak : 1 kg - Brambang : 1 kg - gula : 2 kg.
7. Tuminem : gula : 4 kg - minyak sendok 2 liter -
8. Semi : Teh naga besar : 12 biji - masak sasa $\frac{1}{4}$ - 5 biji
kecap 2 dara : 3 Botol - Gula - 6 kg.
9. Watik : gula : 10 kg - Brambang : 2 kg - Bawang 1 kg - masak $\frac{1}{4}$ - 1 biji
10. Nyani : Bawang 1 kg : gula : 3 kg.
11. Marinem : gula : 5 kg : Brambang : 2 kg.
12. Sutilah : gula : 3 kg - Bawang : 2 kg.
13. Rini : gula : 10 kg : minyak 1 literan 2 kg - Bami :
Bawang : 5 kg.
14. Sanem : gula : 5 kg : sasa $\frac{1}{4}$ 2 biji - Bawang : 3 kg.
15. Jarwati : gula : 2 kg - kopi : 1 kg.
16. Satinah : Minyak 3 kg - Miri : 1 kg - gula : 2 kg - kecap dara 2 Botol
Mrica : $\frac{1}{4}$ kg.
17. Sgjinem : Brambang besar 2 kg - Bawang 1 kg.
18. Tumini : Minyak kunci mas - 2 liter : gula : 5 kg.
Rokok : 76 1. Slop.

19. Jaikem : Bawang 1 kg . Bawang besar 2 kg .
20. Sumini : gula 5 kg . minyak : 1 kg : sasa $\frac{1}{4}$ 1 biji
21. MEsinem : Uang : RP : 100.000.
22. kiki : gula 5 kg : Bawang 1 kg .
23. Jinem : gula : 3 kg : Bawang 3 kg . Sasa $\frac{1}{4}$ 1 biji
24. Supi : gula : 3 kg .
25. Tukiyem : gula : 3 kg : Minyak 2 kg : masak sasa $\frac{1}{4}$ 1 biji
- ~~26. Heksari : gula : 3 kg : Minyak 2 kg : masak sasa $\frac{1}{4}$ 1 biji~~

ENI : TG : 24-6-20
RABO - WAGC.

1. Misnatun : uang Rp. 250.000
2. Mukini : uang - Rp. 200.000
3. Tumini : Rokok : NALAMI : Coklat : 1 Slop : Surya -
PRAMIL : 2 Slop : Telur : 5 kg - Miri : kering -
1 kg - B. Merah : 2 kg. Baik Jawa
Masako : 8. Losin. Santlek Besar : jeruk nipis
800 ml : 5 Bungkus
4. Jami : BRS : 25 kg - Rokok : 76 : 2 Slop - B. merah : 2 kg
Garam : 1 BAL ketan : 10 kg
5. Tukiyem : GL : 4 kg - Minyak fortune : 5 Bungkus -
Kopi : putih - Baik : 1 kg. = uang 100.000
6. Rahma : Rokok : Nalami Coklat : 1 Slop : Apace : kretek
1 Slop : 10 Minyak fortune : 2 Bungkus : GL : merah -
2 kg - Masak : Sasa : 2 Bungkus : B. putih 1 kg
Kacang ijo Baik 2 kg : MEGIC : 6 Losin
7. Sarjiah : uang Rp 200.000
8. Kiki : BRS : 15 kg - Minyak fortune : 3 Bungkus : Masak
Moto : Mobil : 2 Bungkus
9. Sarmi : Minyak fortune : 5 Bungkus : BRS : 25 kg :
lele
Kopi hitam : 1 kg - Miri : KERING : 1 kg
10. AMANAH : uang = 300.000 Rp.
11. Sajinem : GL : 5 kg - Minyak fortune : 4 Bungkus : Telur :
3 kg
12. Saubi : uang = Rp = 500.000
13. HArmi : GL : 5 kg : uang ~~100.000~~ Dede : 15 kg -
R.
14. FATEL : NALAMI : Clasik : 1 Slop : R. Geb : 1 Slop : Apace
filter : 1 Slop : kacang : 2 kg. tradi : 2 pak
minyak fortune : 2 BLS

15. Sanem = R = 76 = 2 . Slop . kacang : Baik kg - 6L = 5 kg .
Minyak : 15 Bks .
fortun
16. Ya Semi = R . 76 = 1 Slop = B . merah : 1 kg : Lombok Merah .
Bukrim : 1 Dus .
17. Pami = 6L = 10 kg - minyak fortun = 15 Bks .
18. Elsa = R . Intro : 2 slop . kopi ^B jawa : 1 kg - Teh Gopek .
Besar = 1 Slop : kacang Baik = 2 kg - 6L = 15 kg .
19. Jaikem = BRS : 15 kg - Minyak fortun 4 Bks .
20. Marinem = R . 76 = 1 Slop . kecap : Udang = 2 botol .
Minyak Curah = 4 $\frac{1}{2}$ kg . Krupuk = ABC :
1 Bal . Trafi
21. Sipon = 6L = 5 kg : Garam A Biri = 1 Bal : Salsa = 15 Bks .
6L = Merah = 2 kg .
22. Tiye = Uang : Rp : 200.000 .
23. Sumini = BRS : 5 kg : M fortun 4 Bks = 6L = 2 kg .
24. ~~Kami~~ ^{Ulik} = Uang : 200.000 = B . merah ^{Baik} = 5 kg = B . putih 1 kg .
25. Mistri = 6L = 15 kg - M . fortun : 3 Bks = Sasa = 2 Bks .
26. Mesinah = BRS = 30 kg : M fortun 5 kg - R . 76 - filter = 1 Slop
Kopi : baik : 2 kg = 6L = 8 kg -
27. ~~Aiken~~ = 6L = 3 kg - M . fortun 2 literan = 1 Bks = B . merah -
Wabik . 2 kg - B . putih : 2 kg .
28. Katini = R . 76 : 1 Slop = Minyak fitri = 1 karton -
29. Niken = R . Score = 1 Slop = 6L = 2 kg - Minyak = 2 fortun
2 literan = 1 Bks .

30. Supi = 6L = 4 kg - Minyak fortun 2 Literan = 1 Bks.

31. Semi = Uang - RP = 200.000

kg.

32. Happy = Rokok 96 Kretek 1 stop. Uang Rp 100.000.

33. Jinem =

Mutini
Tgl = 7 - 2017.

1. Misnah = Minyak fortun 1 karton - uang - 100.000..
2. Mistri = GL = 3 kg - M. f = 1. bks.
3. Kahni = B. putih = 5 kg - b. merah = 5 kg - M. f = 1 kg
4. Myoni = GL = 2 - M 1 Bks.
5. Nindu = GL = 2 - M 1 Bks - b. putih = 2 kg.
6. Misnatu = kopi = 1 1/2 kg - B. merah - 2 kg - GL = 2 kg.
7. Erik = uang = 50.000 RP.
8. Farel = GL = 3 - M. f. 3 Bks - GL = merah = 2 kg, Lombok - B. merah = 2 kg. teh - Gopek - 1 - Slop - Kumbur = 1 kg.
9. Jaikem = GL = 5 kg - M. fortun = 5 Bks = uang = 50.000.
10. Sairun = Lumas.
11. Niken = R. Surya. promic = 1 Slop = GL = 3 kg M. fortun - 3 - Bks.
12. Bupi = GL = 5 kg - M. fitri = 5 - Bks.
13. Elsa = GL = 5 kg - M. fortun = 5 kg.
14. Tuminem = GL = 2 kg - B. p = 1 kg - Moto mobil = 1 Bks.
15. Sanem = uang = 200.000 Rp.
16. Sajinem = 150.000 Rp.
17. Jami = GL = 5 - Lengo f 5 - B. m. = 3 - B. p 2 kg
L. p = 2 - Lombok = 2 kg
18. Sarjiah = Telur = 10 kg - = uang = 200.000

19. Amanah = Uang = 250.000 Rp.
20. Satrio = GL = 5 - minyak = 5.
21. Rahma = k¹ = 5 kg = tholol 1 $\frac{1}{2}$ kg + M fortun 5 B
GL = 5 = kecap = 2 btl.
22. Eni = Uang = 200.000.
23. Misikem = B merah = 2 kg - GL = 5 kg - M fortun 2 Bk
kopi = 1 kg Masak 2 Bks.
24. Maji = GL = m = 2 kg - B.p = 2 kg kecap = 2 Btl -
Garam = 1 btl
Filter
25. Sumi = R. 76 = 3 - stop = M fortun = 2 Bks GL = 5 kg
Masak 0 Meji = 3 Lusim.
26. Jinem = M. bimoli = 2 literan 1 Bks = fortun = 2 Bks.
Sasa = 3 Bks - Beras = 5 kg.
27. Katemi = Uang = 50.000. kacang = 1 kg.
28. Lilit = GL = 10 kg - m⁺ = 5 Bks = telur 5 kg.
Dele = 20 kg - Uang = 100.000.
29. Sutah = GL = 2 - m⁺ 2 Bks - Sasa 2 Bks.
30. Pami = M. fortun = 1 karton - GL = 5 kg.
31. Marinem = B. m = 3 kg - masak = 5 Lusim
GL = 5 kg M fortun = 3 Bks.
32. Biki = R. ^{Surjo} = 2 stop : 76 - 1 stop wing = lidah
Buaya 20000 = 10 biji.
kretek.
33. Termini = BRS = 20 kg - kentang B 5 kg - R Surjo
1 stop : GL = 10 kg.
34. Seni = GL = 5 kg = M fortun . 5 Bks = uang -
300.000.

35. Tukiyem : Uang = 400.000 R. Surya : 1 Stop
36. Tiyeem : Uang = 100.000
37. HERY : Uang = 200.000 R. Surya Romil : 186
38. Sukilah = Kopi = 1 kg = 6033 kg - banyak 2 Bks
39. Saah : R. Surya : 3 Stop = Uang = 500000
40. Sipon = Dele = 30 kg - Uang = 150000 M 5 - GL = 5
41. Harmi = KETan = 10 kg = 6 = merah = 1 kg - GL = 3.
M-kunci - mas = 18 liter

1. Sukilah : Tgl : 3 - 8 - 2008 . (21) Lilik : Tgl : 5 - 8 - 2014 .
2. Nyani : Tgl : 12 - 10 - 2008 . (22) Tumini : tgl : 1 - 9 - 2014 .
3. Tumini : Tgl : 1 - 2 - 2009 . (23) Sarjiah : tgl : 1 - 7 - 2016 .
4. Tuminem : Tgl : 1 - 6 - 2009 . (24) Sipon : tgl : 17 - 7 - 2016 .
5. MESinem : Tgl : 6 - 7 - 2009 . (25) Sanem : tgl : 15 - 4 - 2017 .
6. Jinem : tgl : 14 - 3 - 2010 . (26) Muhini : tgl : 13 - 7 - 2017 .
7. Katemi : Tgl : 27 - 6 - 2010 . (27) Kiki : tgl : 17 - 8 - 2017 .
8. Sutilah : tgl : 15 - 8 - 2010 .
9. Misnatun : Tgl : 4 - 9 - 2010 .
10. MISTRI : Tgl : 9 - 1 - 2011 .
11. Wafik : tgl : 26 - 7 - 2011 .
12. Yasemi : tgl : 30 - 9 - 2011 .
13. Tiyeem : tgl : 8 - 4 - 2012 .
14. Marinem : tgl : 1 - 7 - 2012 .
15. Sarmi : tg - 15 - 5 - 2013 .
16. Elsa : tg - 25 - 5 - 2013 .
17. Kevin : tgl : 3 - 6 - 2013 .
18. Fariz : tgl : 2 - 9 - 2013 .
19. Jami : tgl : 20 - 9 - 2014 .
20. Misimah : tgl : 10 - 3 - 2014 .

